

SKRIPSI

**STATUS ANAK HASIL HUBUNGAN *WATI' SYUBHAT* DALAM
HUKUM KELUARGA ISLAM DAN HUKUM PERDATA
(STUDI PERBANDINGAN)**



OLEH:

**PUTRI ALFIAH
NIM: 2020203874230007**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**STATUS ANAK HASIL HUBUNGAN *WAṬI' SYUBHAT* DALAM HUKUM
KELUARGA ISLAM DAN HUKUM PERDATA
(STUDI PERBANDINGAN)**



OLEH:

**PUTRI ALFIAH
NIM. 2020203874230007**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Status Anak Hasil Hubungan *Waji' Syubhat* dalam
Hukum Keluarga Islam dan Hukum Perdata (Studi
Perbandingan)

Nama Mahasiswa : Putri Alfiah

NIM : 2020203874230007

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1742 Tahun 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP : 19760901 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suarning, M.Ag.
NIP : 19631122 199403 1 001


(.....)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Status Anak Hasil Hubungan *Wati' Syubhat* dalam
Hukum Keluarga Islam dan Hukum Perdata (Studi
Perbandingan)

Nama Mahasiswa : Putri Alfiah

NIM : 2020203874230007

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1742 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 24 Juni 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dr. H. Suarning, M.Ag.	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Anggota)	(.....)
ABD. Karim Faiz, S.HL, M.S.I.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. berkat hidayah, taufik, dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN).

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Laupe dan Ibunda Sahriani atas dukungan dan doa tulusnya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya. Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Dr. H. Suarning, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. dan Bapak ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I., selaku Dosen Penguji I dan Penguji II.
5. Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI, M.H., sebagai Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Segenap Guruku tercinta yang telah mendidik ku dari TK, SD, MTs, dan MA.
10. Kakak saya Suarni, Nasir, dan Rustam serta segenap keluarga besar yang senantiasa

mendoakan dan memberikan bantuan materil maupun non materil.

11. Sahabat saya Nafilah Sari Razak dan Kurnia, yang senantiasa memberikan dukungan hingga selesainya tugas akhir ini.
12. Teman dekat penulis Eka Novianty Wahyuni, Sri Wulandari Ahmad, Mutiara, Hamziah, dan Mirani yang telah banyak memberikan semangat, motivasi, doa dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan serta penulisan skripsi berlangsung.
13. Sahabat-sahabat penulis yang menjadi penyemangat, Team HKI 2020 dan Big Family Posko 37 Kelurahan Tuara tercinta.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenaan segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Sidrap, 21 Mei 2024 M
12 Zulkaidah 1445 H

Penyusun,



PUTRI ALFIAH
NIM. 2020203874230007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUTRI ALFIAH
NIM : 2020203874230007
Tempat/Tgl.Lahir : Timoreng Panua, 27 Juni 2002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Status Anak Hasil Hubungan *Wati' Syubhat* dalam Hukum Keluarga Islam dan Hukum Perdata (Studi Perbandingan)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Sidrap, 21 Mei 2024 M
12 Zulkaidah 1445 H

Penyusun,



PUTRI ALFIAH
NIM. 2020203874230007

PAREPARE

ABSTRAK

Putri Alfiah, *Status Anak Hasil Hubungan Waṭi' Syubhat dalam Hukum Keluarga Islam dan Hukum Perdata (Studi Perbandingan)*. (dibimbing oleh Rahmawati dan H. Suarning).

Penelitian ini membahas tentang status anak hasil hubungan *waṭi' syubhat* dalam hukum keluarga Islam dan hukum perdata serta perbandingannya, dengan mengkaji tiga rumusan masalah yaitu; bagaimana status anak hasil hubungan *waṭi' syubhat* menurut hukum keluarga Islam?, dan bagaimana status anak hasil hubungan *waṭi' syubhat* dalam hukum perdata?, serta bagaimana analisis perbandingan status anak hasil hubungan *waṭi' syubhat* dalam hukum keluarga Islam dan hukum perdata?.

Jenis penelitian ini menggunakan *library research*. Dan untuk pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik *book survey*, yaitu menelusuri buku, artikel *website*, dokumen, atau literatur-literatur lainnya. Sumber data primer yang digunakan ada dua referensi utama yaitu, buku Kitab *I'anatū Ṭālibīn* Juz 3 dan buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun teknik analisa data yang digunakan meliputi deduktif, induktif, dan deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Status anak hasil hubungan *waṭi' syubhat* menurut hukum keluarga Islam ialah menyatakan sah, yakni anak sah adalah anak yang mempunyai hubungan kebabakan dengan seorang lelaki yang berstatus sebagai suami dari wanita yang melahirkannya (ibunya) atau dapat dikatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah, yang nanti anak tersebut menyandang nama ayahnya. 2) Status anak hasil hubungan *waṭi' syubhat* menurut hukum perdata itu tidak ditemukan regulasi yang jelas yang mengatur tentang *waṭi' syubhat*, yakni dalam KUHPerdata tidak mengatur tentang pernikahan yang diragukan sahnya atau tidak. 3) Analisis perbandingan status anak hasil hubungan *waṭi' syubhat* dalam hukum keluarga Islam dan hukum perdata, yakni sama-sama menjelaskan terkait perkawinan, status anak, dan warisan secara umum. Adapun perbedaannya yaitu status anak *waṭi' syubhat* di dalam hukum Islam itu diatur secara jelas dan rinci, baik dari kedudukan anak, hak waris, hak perlindungan maupun hak-hak lainnya dan status anak dinasabkan kepada ayahnya . Sementara, di dalam hukum perdata tidak ditemukan regulasi yang jelas yang mengatur tentang *waṭi' syubhat* tersebut, dan status anak dinasabkan kepada ibunya.

Kata Kunci: *Waṭi' Syubhat*, Hukum Islam, Hukum Perdata.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul	5
F. Tinjauan Penelitian Relevan	15
G. Landasan Teori.....	15
H. Metode Penelitian.....	31
BAB II STATUS ANAK HASIL HUBUNGAN <i>WAṬI' SYUBHAT</i> MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM	36
A. Status Anak <i>Syubhat</i> Menurut Hukum Keluarga Islam	36
B. Nasab Anak Hasil Hubungan <i>Waṭi' Syubhat</i>	42
BAB III STATUS ANAK HASIL HUBUNGAN <i>WAṬI' SYUBHAT</i> MENURUT HUKUM PERDATA	55
A. Status Anak Hasil Hubungan <i>Waṭi' Syubhat</i> dalam Hukum Perdata.....	55
B. Nasab Anak Hasil Hubungan <i>Waṭi' Syubhat</i> menurut Hukum Perdata	59
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN STATUS ANAK HASIL HUBUNGAN <i>WAṬI'</i> <i>SYUBHAT</i> MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM DAN HUKUM PERDATA	62
A. Analisis Persamaan Status Anak Hasil Hubungan <i>Waṭi' Syubhat</i> dalam Hukum	

Keluarga Islam dan Hukum Perdata	62
B. Analisis Perbedaan Status Anak Hasil Hubungan <i>Wafati' Syubhat</i> dalam Hukum Keluarga Islam dan Hukum Perdata	64
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan dalam bahasa Arab direpresentasikan dalam sistem tulisannya dengan kombinasi huruf, tanda diakritik, atau kombinasi keduanya dalam transliterasi.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

1. Vokal

- a. Vokal tunggal dalam bahasa arab, yang ditandai dengan harakat atau tanda, diubah menjadi transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhomma	U	U

b. Vokal rangkap dalam bahasa Arab ditandai dengan kombinasi harakat dan huruf, yang dalam transliterasi diwakili oleh kombinasi huruf:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وُ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ :Kaifa

حَوْلَ : Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang dalam bahasa Arab ditandai dengan kombinasi harakat dan huruf, yang dalam transliterasi diwakili oleh huruf bersama dengan tanda diakritik:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- a. *Tamarbutah* yang mendapat harakat fathah, kasrah, atau dammah, dalam transliterasi dapat dilambangkan sebagai [t].
- b. *Tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, dalam transliterasi dapat dilambangkan sebagai [h].

Kalau pada kata yang terakhir terdapat *tamarbutah* yang diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al-" dan bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *tamarbutah* tersebut dalam transliterasi ditulis sebagai "h".

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudāhal-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab ditandai dengan tanda *tasydid* (ّ), dan dalam transliterasi, ini diwakili dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid di akhir sebuah kata dan sebelumnya didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka dalam transliterasi, ia diwakili seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

5. Kata Sandang

Dalam sistem tulisan Arab, kata sandang ditandai dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi, kata sandang "al-" ditransliterasikan seperti biasa, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi langsung dari huruf yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

أَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') berlaku hanya untuk hamzah yang terletak di tengah atau akhir kata. Hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab, hamzah di awal kata ditulis dengan huruf alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata-kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah yang belum diresmikan dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, kata-kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari penggunaan bahasa Indonesia, atau sering kali ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditransliterasi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Contohnya adalah kata-kata seperti "*Al-Qur'an*" (dari *Qur'an*), "*Sunnah*". Namun, jika kata-kata tersebut digunakan sebagai bagian dari teks Arab yang lengkap, maka mereka harus ditransliterasi secara penuh sesuai dengan aturan transliterasi yang berlaku.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-lafzlābi khusus al-sabab

8. Lafzal-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih*(frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهِ *billah*

Adapun *tamarbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Humfīrahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab tidak membedakan antara huruf besar dan huruf kecil, dalam transliterasi ini, aturan penggunaan huruf mengikuti pedoman

ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menulis huruf pertama dari nama diri seperti nama orang, tempat, atau bulan, serta huruf pertama pada awal kalimat. Jika sebuah nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka huruf kapital tetap diberikan pada huruf awal dari nama diri tersebut, bukan pada huruf awal dari kata sandangnya. Ketika nama diri yang dimulai dengan kata sandang (*al-*) berada di awal kalimat, huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa māMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi ‘alinnās ilalladhībiBakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafihal-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

AbūNasral-Farabi

Jika seseorang memiliki nama resmi yang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama tersebut harus disebutkan sebagai nama terakhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)

NaşrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaşrḤamīd (bukan:Zaid, NaşrḤamīdAbū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahūwata‘āla*

saw. = *şallallāhu ‘alaihi wasallam*

a.s. = *'alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = ﷺ

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره


ج = جزء

Dalam teks referensi, penting untuk menjelaskan kepanjangan dari beberapa singkatan yang digunakan secara khusus, seperti berikut ini:

Ed : Editor (atau, eds. jika lebih dari satu editor). Mengingat dalam bahasa Indonesia kata "editor" digunakan baik untuk merujuk pada satu editor maupun lebih dari satu editor, maka singkatan ed. (tanpa s) dapat digunakan sesuai kebutuhan.

Et al : "Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (ditulis dengan huruf miring), atau alternatifnya dapat menggunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa atau tegak.

- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga dipakai untuk merujuk pada karya terjemahan di mana nama penerjemah tidak disebutkan.
- Vol : Volume. Digunakan untuk mengindikasikan jumlah volume dari sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Sedangkan untuk buku-buku berbahasa Arab, biasanya kata "juz" digunakan.
- No : Nomor. Digunakan untuk mengindikasikan jumlah nomor dari sebuah karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sejenisnya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai agama rahmatan lil'ālamīn, Islam telah mengatur kehidupan umat Islam sehingga menjadi teratur. Al-Qur'an dan Sunnah, sumber hukum Islam, membahas semua masalah yang berkaitan dengan manusia. Ini termasuk masalah keluarga.

Keluarga adalah representasi dari semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, sehingga kehidupan di bumi terus berkembang. Ditakdirkan untuk hidup berpasangan satu sama lain, manusia adalah salah satu makhluk yang paling sempurna.¹

Fokus utama pembahasan ini dalam hukum keluarga ialah masalah perkawinan. Dengan maksud untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih, dan penuh berkah, pernikahan dianggap sebagai ibadah menurut hukum Islam karena adanya akad yang kuat atau *mitsāqān galīzān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya.²

Salah satu cara terbaik untuk melangsungkan keturunan yakni melalui pernikahan. "Nikah" adalah kata yang berarti "fitrah", mengacu pada bagaimana manusia diciptakan sebagai makhluk Tuhan. Setiap orang yang telah dewasa, baik secara fisik maupun mental, umumnya membutuhkan pasangan yang berlawanan jenis kelamin. Pasangan hidup ini dapat memenuhi kebutuhan biologis mereka, saling mencintai, mengasihi, dan bekerja sama untuk mencapai ketentraman, kedamaian, serta kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga.³

Kamus kontemporer bahasa Arab Indonesia menjelaskan bahwa kata *نكاح* artinya setubuh atau pernikahan.⁴ Kamus bahasa Indonesia mendefinisikan nikah sebagai akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum dan ajaran agama, serta menjalani

¹ Fadilah Uljannah, *Status Nasab Anak Hasil Hubungan Wathi' Syubhat Dalam Perspektif Ulama Fikih*, Skripsi: UIN Suska Riau, 2023, h. 1.

² Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 172–181.

³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2012), h. 24.

⁴ Lendrawati Lendrawati, "Pembaharuan Fiqh Klasik Tentang Perizinan Poligami Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *IJTIHAD* 36, no. 1 (2020). h. 97

kehidupan sebagai suami istri tanpa melanggar prinsip agama. Namun, kata "kawin" mengacu pada keluarga yang terdiri dari orang yang sama jenisnya, seperti bersuami atau beristri. melakukan hubungan kelamin, bersetubuh.⁵ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan jiwa dan raga antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Perkawinan bukan hanya sarana legal untuk memenuhi keinginan seksual seseorang, perkawinan juga membawa nilai-nilai penting. Untuk memperoleh keturunan adalah tujuan utama perkawinan. Hanya melalui perkawinan yang dapat diperoleh keturunan yang bersih, jelas ibu-bapaknya, dan dengan silsilah nasab yang jelas.

Wafi' syubhat merujuk pada kondisi atau kejadian dalam perkawinan di mana terdapat keraguan apakah persetubuhan tersebut sah atau tidak sah, misalnya dalam hal keabsahan hukum atau syariat. Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab rusaknya perkawinan jika tidak dijelaskan atau ditentukan dengan jelas apakah tindakan tersebut dibolehkan atau tidak dalam konteks hukum agama atau norma yang berlaku.

Golongan Syafi'i membagi *syubhat* ini menjadi tiga kategori. Kategori pertama berkaitan dengan objek atau tempat, seperti menyetubuhi isteri saat haid atau berpuasa, atau menyetubuhi isteri di duburnya. Kategori kedua berkaitan dengan asumsi pelaku. Misalnya, melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidur di kamar yang dianggap sebagai istri seseorang, namun sebenarnya wanita tersebut adalah orang lain. Ketiga, ketidakpastian dalam hal hukum. Perkawinan tanpa wali adalah contohnya. Imam Abu Hanifah mengizinkannya, tetapi Imam Syafi'i dan ulama lain tidak. Hukum batas tidak berlaku untuk pelaku.⁷

Golongan Hanafiyah membagi *syubhat* tersebut menjadi dua bagian yaitu: Pertama, *syubhat* dalam tindakan. Salah satu contohnya adalah seorang pria yang menyetubuhi

⁵ H Khoirul Abror and K H A MH, "Hukum Perkawinan Dan Perceraian" (Ladang Kata, Bantul Yogyakarta, 2020). h. 44

⁶ Rusyada Basri, *4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah (Cet.I; Parepare*; CV. Kaaffah Learning Center, 2019), h. 3.

⁷ Deni Putra, Hak Waris Anak Dari Watha'Syubahat Perspektif Fiqih Kontemporer, *Skripsi: UIN Suska Riau* 2021, h. 3. <https://repository.uin-suska.ac.id/54907/>.

istrinya yang telah ditalak tiga tetapi masih dalam iddah syubhat, yang terjadi di tempat atau objek tertentu.

Kedua, *syubhat al- hukmiyah* dan *syubhat al-milk* adalah nama lain untuk *syubhat* ini. *Syubhat al-mahal*, atau *syubhat* dalam objek, adalah salah satu dari delapan contoh jarimah zina yang disebutkan Hanafiyah. Di antaranya, tujuh kasus melibatkan persetubuhan dengan jaryah atau hamba sahaya. Namun, masalah sahaya tidak dibahas di sini karena telah dihapus pada zaman ini. *Syubhat* lain adalah menyetubuhi wanita yang ditalak *bā'in bil kināyah*. Dalam hal *syubhat* dalam *waṭi'* bisa terjadi karena adanya perjanjian seperti ini. Berikut beberapa contoh kasus: *waṭu'al- mahārim*, adapun yang dimaksud dengan *Waṭu'al- mahārim* adalah larangan untuk menyetubuhi wanita-wanita yang memiliki hubungan kekerabatan atau status tertentu yang membuat mereka haram untuk dinikahi. Contoh kedua, persetubuhan dalam pernikahan yang batal. Contoh ketiga, persetubuhan dalam pernikahan yang diperselisihkan hukumnya. Dan contoh keempat, persetubuhan karena dipaksa.

Semua ulama setuju bahwa tidak ada hukuman had untuk wanita yang dipaksa melakukan persetubuhan yang dilarang, atau zina. Dalam hal ini, situasi ini dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat.⁸

Menurut Wahbah Zuhaili, *waṭi'* *syubhat* merujuk pada hubungan sanggama yang tidak termasuk dalam kategori zina, tetapi juga tidak terjadi dalam konteks pernikahan yang sah atau pernikahan yang cacat.⁹ Sebagai contoh, jika seorang mempelai wanita dibawa ke rumah seorang pria yang tidak melihatnya, dia kemudian diduga adalah istrinya dan *didukhul*. Contoh lain, jika seorang suami melakukan hubungan intim dengan seorang wanita yang berada di tempat tidurnya, dengan kesalahannya mengira wanita tersebut adalah istrinya. Atau, suami melakukan hubungan intim dengan istri yang telah ditalak tiga kali dalam masa iddahnya karena kelirunya mengira bahwa hal itu diperbolehkan.

⁸ Imam Syafi'i And Muhammad Ihwan, "Studi Analisis Perbandingan Madzhab Tentang Perkawinan Ayah Dengan Anak Luar Nikah," *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman* 7, No. 1 (2021), h. 92–111.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 37. https://ia804607.us.archive.org/34/items/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu-mktbhazzaen/Terjemah_Fiqih_Islam_Wa_Adillatuhuf.

Menurut Pasal 99 dalam Kompilasi Hukum Islam, anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, atau anak yang hasil pembuahannya dilakukan oleh suami istri di luar rahim dan kemudian dilahirkan oleh istri.

Kemudian, kedudukan atau status seorang anak dalam hukum dan agama diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, di mana: 1) Pasal 42 menyatakan bahwa anak memiliki status yang sah jika dilahirkan dalam perkawinan yang sah; dan 2) Pasal 43 menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya.

Fuqaha menetapkan tiga dasar untuk menentukan apakah anak dinasabkan kepada bapak yang sah: 1) berdasarkan tempat tidur yang sah (*al-firāsi ṣaḥīḥ*), yaitu hubungan perkawinan yang sah antara ayah dan ibu sejak awal kehamilan, 2) pengakuan, dan 3) saksi.

Maka dari itu, melihat masalah yang muncul karena adanya situasi di mana orang tua anak berada dalam hubungan yang tidak sah atau *syubhat*, seperti hubungan di luar pernikahan atau hubungan yang tidak diakui secara hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana status hukum anak yang lahir dari hubungan tersebut, termasuk hak-hak dan kewajiban yang terkait. Dalam konteks hukum keluarga, masalah ini melibatkan pertanyaan tentang pengakuan anak, tanggung jawab orang tua, hak asuh, dan warisan. Sedangkan dalam hukum perdata, masalah ini berkaitan dengan status anak dalam hal kepemilikan, pewarisan, dan hak-hak lainnya yang diakui dalam sistem hukum perdata. Olehnya dalam penelitian ini, akan mengungkap bagaimana hukum mengatur status anak hasil hubungan *wati' syubhat* dalam konteks hukum keluarga dan hukum perdata, serta implikasinya dalam kehidupan dan hak-hak anak tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis komparatif hukum keluarga Islam dan hukum perdata terkait status atau kedudukan anak hasil hubungan *wati' syubhat* dengan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status anak hasil hubungan *waṭi' syubhat* menurut hukum keluarga Islam?
2. Bagaimana status anak hasil hubungan *waṭi' syubhat* menurut hukum perdata?
3. Bagaimana analisis perbandingan status anak hasil hubungan *waṭi' syubhat* menurut hukum keluarga Islam dan hukum perdata?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana status anak hasil hubungan *waṭi' syubhat* menurut hukum keluarga Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana status anak hasil hubungan *waṭi' syubhat* menurut hukum perdata.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis perbandingan status anak hasil hubungan *waṭi' syubhat* menurut hukum keluarga Islam dan hukum perdata.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, untuk memperluas pemahaman penulis tentang status anak hasil hubungan *waṭi' syubhat* dalam konteks hukum keluarga Islam; dan kedua, menyediakan tambahan informasi yang berguna dan relevan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian di masa depan.
2. Bagi akademis, sebagai wacana informasi dan masukan dalam mengadakan penelitian lebih lanjut di bidang kedudukan anak (status anak).

E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul

1. Status Anak

Status berarti identitas pribadi seseorang. Menurut Ralph Linton¹⁰ Status dapat didefinisikan dalam dua cara: 1) Status dapat didefinisikan sebagai kumpulan hak dan kewajiban dalam arti abstrak (berhubungan dengan individu yang

¹⁰ Ravi Cahya Kurniawan, "Pengaruh Perubahan Status Pegawai NON ASN Sebagai Pegawai Alih Daya Di Pemerintah Kabupaten Semarang (Kajian Atas Instruksi Menpan Rb Nomor B/185/M. Sm. 02.03/2022 Tentang Status Kepegawaian Di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah" (UNDARIS, 2023). h.11

mendudukinya); atau 2) status dapat didefinisikan sebagai suatu posisi dalam pola tertentu. Menurut Untara, status berarti taraf, pangkat, posisi, derajat, martabat, harga diri; posisi, situasi, keadaan. Menurut Soekanto¹¹, status dapat berarti: 1) tempat dalam struktur hierarki.; 2) tempat di mana hak dan kewajiban diberikan; 3) Aspek yang tidak berubah dari peran tersebut; 4) Penghargaan yang terhubung dengan posisi; dan 5) Jumlah peran yang ideal bagi seseorang (status; kedudukan), harga diri, martabat; posisi, keadaan.

Kemudian Anak adalah seseorang yang dilahirkan karena adanya hubungan perkawinan laki-laki dan perempuan yang diakui secara hukum.¹² Seorang anak berhak atas haknya karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Anak-anak dianggap sebagai pemilik hak karena manusia adalah "makhluk sosial" yang harus menunjukkan identitasnya yang asli dalam lingkungan sosial mereka. Nilai yang dimiliki seseorang terhadap dirinya membentuk kepribadiannya, yang membedakan dirinya dari orang lain. Ini disebut dengan istilah "hak" dan "kekuasaan", yang merujuk pada undang-undang yang diberikan kepada seseorang.

Dalam Islam, keabsahan pernikahan sangat terkait dengan status seorang anak. Terlahirnya seseorang dalam atau akibat dari Perkawinan yang tidak sah menimbulkan ketidakjelasan tentang status hukum anak. Sebaliknya, perkawinan yang sah atau kelahiran seseorang sebagai hasil dari perkawinan yang sah akan memberikan status anak yang jelas.

Dalam hal kewarisan dan perwalian, status anak menentukan hubungan nashab anak dengan ayahnya. Meskipun Hukum Islam menetapkan batasan tertentu, meskipun pada dasarnya Setiap anak dilahirkan dari sperma laki-laki dan

¹¹ Yuda Ariwinata, "Historiografi Gender: Konsepsi Pemikiran Bung Karno Tentang Perempuan Dalam Buku Sarinah" (Fakultas Ilmu Sosial, 2023). h. 12

¹² Luh Putu Putri Indah Pratiwi, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini, "Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010," *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 1 (2020), h. 13–24.

seharusnya berfungsi sebagai ayahnya.¹³ Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, juga dikenal sebagai anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah, tidak dapat dianggap sebagai anak sah karena mereka memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dapat dianggap sebagai anak sah karena mereka memiliki hubungan nasab dengan ayahnya.

2. *Waṭi' Syubhat*

Waṭa' atau *Waṭ'* secara bahasa merujuk pada aktivitas berjalan atau melalui. Sedangkan *al Waṭu'* memiliki arti setubuh, yang sama artinya dengan *jima'*. Ada pula ungkapan yang mengindikasikan bersetubuh dengan seorang perempuan. *Syubhat*, dalam konteks istilah, mengacu pada hal-hal yang belum jelas statusnya dalam kaitan halal atau haram, atau belum diputuskan apakah sudah pasti atau belum.¹⁴ Secara etimologis, *syubhat* berarti keraguan, ketidakpastian, atau kebimbangan.¹⁵ *As-syubhat* mengacu pada konsep yang melibatkan kemiripan, keserupaan, persamaan, atau ketidakjelasan dalam suatu konteks.¹⁶ Dalam konteks studi hukum, istilah *syubhat* merujuk pada keadaan di mana terdapat ketidakjelasan atau ketidakpastian mengenai suatu peristiwa hukum, sehingga status hukumnya tidak dapat dengan pasti ditetapkan apakah termasuk dalam kategori haram atau halal. Secara alternatif, *syubhat* juga dapat dipahami sebagai suatu hal yang tidak jelas apakah benar atau salah, atau masih mengandung keraguan antara kebenaran dan kesalahan. Dengan demikian, tidak memungkinkan untuk menentukan hukum yang lebih tepat dalam konteks tersebut.

Pengertian *waṭi' syubhat* secara istilah ialah:

¹³ Asep Lukman Daris Salam, "Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010," *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 35–60.

¹⁴ Deden Najmudin et al., "Syubhat Dalam Pelaksanaan Hudud Menurut Muhammad Abu Zahrah," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1, no. 3 (2023): 51–60.

¹⁵ Roihanah Husin, "Dimensi Sufisme Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Ghazali," *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 6, No. 1 (2023), h. 42–58.

¹⁶ Lailia Rohmatun Nazila, "Status Nasab Dan Hak Kewarisan Anak Hasil Bayi Tabung Melalui Ibu Pengganti Studi Perbandingan Pemikiran Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Kota Kediri" (IAIN Kediri, 2023). h. 30

- a. Menurut hukum syariah, *waṭi' syubhat* adalah tindakan yang dapat membatalkan status hukum seseorang terhadap hukum yang berlaku (hukum had).¹⁷ Salah satu contoh *waṭi' syubhat* adalah ketika seorang laki-laki melakukan hubungan intim dengan seorang perempuan dengan mengira bahwa perempuan tersebut adalah istrinya sendiri.
- b. Menurut hukum normatif, *waṭi' syubhat* adalah hubungan batin antara laki-laki dan perempuan yang terjadi tanpa sengaja atau kealpaan, yang dalam konteks hukum pidana disebut sebagai 'kealpaan'. Kealpaan merupakan bentuk pelanggaran yang lebih ringan daripada kesengajaan, namun tetap tidak dapat dianggap sebagai kesalahan yang tidak sengaja. Sebagai contoh, ketika seorang laki-laki dan perempuan dalam keadaan mabuk tanpa disadari melakukan hubungan seksual dan tidur bersama.¹⁸
- c. Para *fuqaha'* (*ahli fiqh*), termasuk *Madzhab al-Arba'ah* (Empat Madzhab Imam), umumnya sepakat dalam mendefinisikan *waṭi' syubhat* sebagai sesuatu yang mengharuskan seseorang untuk membayar mahar dan sejenisnya. Namun, Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali kemudian memberikan penafsiran yang berbeda mengenai mahar dan batasannya.

3. Hukum Keluarga Islam

Al-akhwal al-syakhṣiah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hukum keluarga. *Akhwal* berasal dari kata tunggal *al-hal*, yang berarti hal, urusan, atau keadaan, dan *al-syakhṣiah* berasal dari kata jamak *al-syakhṣu*, yang berarti orang atau manusia (*al-insan*). *Al-syakhṣiah* adalah kata yang berarti kepribadian atau identitas diri pribadi.¹⁹

Secara literal, *al-akhwal al-syakhṣiah* mengacu pada segala sesuatu yang terkait dengan masalah pribadi. Istilah *qānūn al-akhwal al-syakhṣiah* biasanya digunakan untuk merujuk pada "hukum pribadi". Ini serupa dengan hukum yang

¹⁷ Wiranti Anne, "Analisis Hukum Terhadap Pencatatan Anak Hasil *Wath'i Syubhat* Ditinjau Dari Hukum Islam," 2023.

¹⁸ Sumirahayu Sulaiman, "Perkawinan Wanita Hamil Menurut Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, no. 10 (2023): 1330–36.

¹⁹ Syahrul Anwar, "Hak Pemeliharaan Anak Hubungannya Dengan Kenakalan Remaja," *Hak Pemeliharaan Anak Hubungannya Dengan Kenakalan Remaja* 1, No. 2 (2019), h. 1–20.

mengatur urusan individu dalam ranah hukum perdata, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perd.), khususnya dalam buku pertama yang membahas tentang Orang.²⁰ Selain sebutan *al-akhwal al-syakhshiah*, dalam literatur *fiqih* (hukum Islam), istilah *ḥuqūq al-usrah* atau *ḥuqūq al-‘a’ilah* (hak-hak keluarga), *aḥkām ul-usrah* (hukum-hukum keluarga), dan *qānūn al-usrah* adalah istilah lain yang sering digunakan untuk menggambarkan hukum keluarga. Hukum keluarga biasanya disebut sebagai hukum keluarga dalam literatur berbahasa Inggris yang membahas hukum Islam, sementara *aḥkām ul-usrah* atau *al-akhwal al-syakhshiah* biasanya disebut sebagai *Islamic family law* atau *muslim family law*.

Menurut Wahbah Az-Zuhayli, guru besar di Universitas Islam Damaskus, *al-akhwal al-syakhshiah* adalah hukum yang mengatur hubungan keluarga dari awal hingga akhirnya, seperti nikah, talak (perceraian), nafkah, keturunan, dan warisan.²¹

Adapun definisi hukum keluarga islam menurut para ahli sebagai berikut:²²

a. Menurut Ali Afandi

Hukum keluarga adalah sebagai seperangkat ketentuan yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan dan perkawinan (perkawinan, tanggung jawab orang tua, perwalian, pengampuan, ketidakhadiran). Menurutnya, ada dua hal penting yang diatur hukum keluarga dalam kaitannya dengan hubungan darah dan perkawinan. Kekerabatan adalah hubungan yang terjalin antara beberapa orang yang memiliki garis keturunan yang sama. Sementara itu, kekerabatan adalah ikatan keluarga yang dihasilkan dari perkawinan antara seseorang dan saudara sedarah dengan istrinya (suami).

b. Tahir Mahmud

²⁰ Usep Saepullah, “Hakikat Dan Transformasi Hukum Keluarga Islam Tentang Perlindungan Anak” (LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2021). h. 10

²¹ Wilda Fitri, “Problematika Kodifikasi Hukum Keluarga Pada Masa Modern,” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2022), h. 182–93.

²² Pandu Akram, *Pemertian Hukum Keluarga, Asas, Sumber, Dan Ruang Lingkupnya* (Gramedia Blog, 2021).h. 2

Hukum keluarga sebagai asas-asas hukum yang dijelaskan atas dasar ketaatan beragama, berkaitan dengan hal-hal yang sering diyakini berdimensi agama, menurut peraturan keluarga, perkawinan, perceraian, hubungan keluarga, tanggung jawab rumah tangga, warisan, mahar, perwalian dan lain-lain.

c. Van Apeldoorn

Hukum keluarga adalah pengaturan hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga.

d. C.S.T Kansil

Hukum keluarga adalah sistem hukum yang mengatur berbagai hubungan hukum yang timbul dari ikatan-ikatan dalam lingkup keluarga.

e. R. Subekti

Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga.

f. Rahmad Usman

Hukum kekeluargaan adalah ketentuan yang mengatur hubungan antara orang-orang perseorangan yang berbeda-beda dalam ikatan keluarga.

g. Djaja S. Meliala

Hukum keluarga adalah aturan umum yang mengatur hubungan hukum antara saudara sedarah dengan keluarga hasil perkawinan.

h. Sudarsono

Hukum keluarga adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan hukum antara anggota keluarga yang terkait secara sedarah dan kerabat karena perkawinan.

Kemudian tujuan hukum Islam adalah untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Beberapa gagasan mengenai rumah tangga (keluarga) meliputi hal berikut: pertama, perkawinan dianggap sebagai fitrah atau hukum alam bagi manusia yang membedakan mereka dari hewan; kedua, terdapat tahapan-tahapan yang diperlukan untuk membentuk rumah tangga yang baik:

- a. Mengetahui calon pasangan yang akan dinikahi,
- b. Mengetahui kondisi kesehatan fisik dan mental,

- c. Mencapai kesepakatan dan ridha antara kedua pasangan serta keluarga,
- d. Sekufu (*kafā'ah*),
- e. Mahar.

Hukum Keluarga dapat didefinisikan sebagai aturan dan kebiasaan bagi mereka yang ditakdirkan untuk tetap hidup sebagai manusia di dunia ini, dan kekekalan mereka terdiri dari keturunan, anak-anak, dan cucu mereka.

4. Hukum Perdata

Profesor Djyodiguno adalah orang pertama yang menggunakan istilah "hukum perdata" sebagai terjemahan dari *burgerlijkrecht*. Selain istilah itu, hukum sipil dan hukum pribadi memiliki sebelas sinonim dengan hukum perdata. Dalam arti luas, istilah "hukum perdata" mencakup semua hukum penting yang mengatur kepentingan pribadi, termasuk hukum privat materil. Untuk hukum privat materil, istilah hukum sipil juga digunakan, tetapi karena istilah sipil juga digunakan sebagai lawan militer.²³

Singkatnya, seperti yang disebutkan dalam Pasal 102 Undang-Undang Dasar Sementara, istilah "hukum perdata" merujuk pada beberapa bidang hukum, termasuk hukum dagang, hukum pidana sipil dan militer, hukum acara perdata dan pidana, serta struktur dan wewenang pengadilan di Indonesia.²⁴

Perundang-undangan Indonesia pertama kali menggunakan istilah perdata, seperti yang tercantum dalam Konstitusi RIS dalam Pasal 15 ayat 2, Pasal 144 ayat 1, Pasal 156 ayat 1 dan Pasal 158 ayat 1, dan UUDS dalam Pasal 15 ayat 2, Pasal 101 ayat 1 dan Pasal 106 ayat 3.

Dua jenis Hukum perdata terdiri dari hukum perdata materil dan hukum perdata formil. Hukum acara perdata mengatur cara seseorang dapat mempertahankan haknya jika hak mereka dilanggar oleh orang lain. Hukum perdata atau hukum sipil didefinisikan dalam bahasa Inggris sebagai "hukum sipil". Istilah

²³ Fahmi Ardi, Muhammad Mabrur, and Viyan Hendra EA, "Sejarah Dan Kekuatan Hukum Perdata Islam Di Indonesia," *Law & Justice Review Journal* 1, no. 1 (2021): 7–11.

²⁴ Dina Haryati Sukardi and Yonnawati Yonnawati, "Peranan Filsafat Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Perdata Formil Dan Materil," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022): 221–34.

"sipil" berasal dari kata Latin "*civitas*", yang berarti "warga negara", sehingga "hukum sipil" mengatur masalah yang berkaitan dengan hak-hak individu atau warga negara. Menurut beberapa pakar hukum, ini adalah definisi hukum perdata,²⁵ yaitu:

- a. Soebekti, setiap hukum penting yang mengatur kepentingan individu dikenal sebagai hukum perdata.
- b. Sri Soedewi, hukum perdata mengatur hubungan antara warga negara.
- c. Wirjono Prodjodikoro, hukum perdata adalah kumpulan hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara individu atau entitas satu sama lain.
- d. Sudikno Merto Kusumo, hukum perdata mengatur hak dan kewajiban orang satu terhadap orang lain dalam keluarga dan dalam masyarakat. Masing-masing pihak bertanggung jawab untuk melaksanakannya.
- e. Safioedin, hukum perdata adalah hukum yang mencakup peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu di masyarakat dengan memperhatikan kepentingan individu.
- f. Vollmar, hukum perdata adalah hukum yang melindungi kepentingan individu dalam pertimbangan yang adil antara kepentingan masyarakat, terutama dalam hal hubungan keluarga dan lalu lintas.
- g. Van Dunne, hukum perdata adalah undang-undang yang mengatur hal-hal yang sangat penting bagi kebebasan individu, seperti hak milik, perikatan, dan orang dan keluarga mereka.

Dari berbagai paparan tentang hukum perdata di atas, dapat ditemukan unsur-unsurnya, yaitu:

1. Ada kaidah hukum;
2. Mengatur bagaimana subjek hukum berinteraksi satu sama lain;
3. Hukum perdata mencakup hukum orang, keluarga, benda, waris, perikatan, dan pembuktian dan kadaluarsa.

²⁵ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2021). h. 64

Oleh karena itu, substansi yang diatur oleh hukum perdata meliputi, antara lain:

1. Hubungan keluarga. Hukum tentang orang dan keluarga akan muncul dalam hubungan keluarga.
2. Pergaulan masyarakat. Hukum harta kekayaan, perikatan, dan waris akan muncul dalam pergaulan masyarakat.

Kemudian selanjutnya, Sumber hukum terdiri dari dua kategori: sumber hukum materil dan sumber hukum formal. Dalam hal ini, sumber hukum didefinisikan sebagai tempat atau asal-usul hukum perdata. Sumber dalam arti "sejarah asalnya", di mana hukum perdata dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda dan dikumpulkan dalam *Burgelijk Wetboek* (B.W).

B.W. tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan undang-undang baru berdasarkan UUD 1945, menurut aturan peralihan UUD 1945. Oleh karena itu, "pembentuknya" adalah sumber dari pembentuk UUD 1945, yang kemudian menyatakan berlakunya B.W. dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Sistematika KUHPerdata yang berlaku di Indonesia, ternyata tidak terlalu berbeda dengan KUHPerdata yang berlaku di negara lain. Hukum Perdata Romawi (Kode Civil) memungkinkan hal ini. KUH Perdata Indonesia saat ini mencakup empat (empat) buku, kecuali beberapa bagian yang telah dinyatakan tidak berlaku, yaitu: Buku pertama tentang Orang (*van persoon*), yang berisi hukum tentang individu dan keluarga. Buku kedua tentang Kebendaan (*van zaken*), yang berisi hukum tentang benda dan waris. Buku ketiga tentang Perikatan (*van verbentennissen*). Buku keempat tentang Pembuktian dan Kadaluarsa (*van bewijs en varjaring*).

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Penulis menggunakan tinjauan penelitian yang relevan dalam studi ini mencakup penelitian sebelumnya yang telah dilakukan tentang tema atau topik yang sejenis dengan penelitian yang direncanakan. Tujuannya adalah untuk membandingkan dan menghindari

duplikasi karya ilmiah serta memperkuat klaim bahwa penelitian yang sedang dilakukan benar-benar merupakan kontribusi baru yang belum pernah diteliti sebelumnya oleh orang lain. Tinjauan tersebut meliputi:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Deni Putra dengan judul “*Hak Waris Anak dari Waṭa’ Syubhat Perspektif Fiqih Kontemporer*” tahun 2021.²⁶ Penelitian ini berfokus pada pendapat ulama kontemporer terkait permasalahan yang muncul ketika terjadi *waṭa’ syubhat*, terutama dalam konteks perbuatan yang mengakibatkan kelahiran seorang anak, adalah dampaknya terhadap hak waris anak tersebut. Penelitian ini memfokuskan pada status atau kedudukan hukum anak dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum perdata, khususnya terkait dengan hasil hubungan *waṭi’ syubhat*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fadila Uljannah dengan judul “*Status Nasab Anak Hasil Hubungan Waṭi’ Syubhat dalam Perspektif Ulama Fiqih*” tahun 2023.²⁷ Penelitian ini berfokus pada permasalahan yang timbul akibat hubungan *waṭi’ syubhat* yang menghasilkan kelahiran seorang anak memunculkan pertanyaan mengenai dampak yang dialami oleh anak tersebut dan siapa yang berhak menetapkan nasabnya. Hal ini melibatkan banyak problematika dan perbedaan dalam menetapkan status anak, termasuk siapa yang seharusnya menjadi ayahnya secara hukum. Penelitian ini membedakan dirinya dari karya sebelumnya dengan fokus pada konsep nasab anak menurut pandangan ulama fikih, sementara karya sebelumnya lebih menyoroti status atau kedudukan anak dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum perdata, terutama terkait dengan hasil hubungan *waṭi’ syubhat*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Anne Wiranti dengan judul “*Analisis Hukum Terhadap Pencatatan Anak Hasil Waṭi’ Syubhat Ditinjau dari Hukum Islam*” tahun 2023.²⁸ Penelitian ini mempelajari bagaimana status anak hasil hubungan syubhat dilihat dari perspektif hukum dan agama, dengan tujuan agar anak tersebut tetap memperoleh hak-hak konstitusionalnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan

²⁶ Deni Putra, “Hak Waris Anak Dari Watha’syubhat Perspektif Fiqih Kontemporer” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

²⁷ Fadila Uljannah, “Status Nasab Anak Hasil Hubungan Wathi’syubhat Dalam Perspektif Ulama Fiqih” (UIN Suska Riau, 2023).

²⁸ Wiranti Anne, “Analisis Hukum Terhadap Pencatatan Anak Hasil Wath’i Syubhat Ditinjau Dari Hukum Islam,” 2023.

peneliti berfokus pada status atau kedudukan anak menurut hukum keluarga islam dan hukum perdata yang juga sama-sama karna alasan hasil hubungan *waṭi' syubhat*.

Dari ketiga penelitian yang relevan masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan dengan studi saat ini. Melihat dari semua penelitian sebelumnya, belum ada yang meneliti tentang analisis perbandingan hukum keluarga islam dan hukum perdata terhadap status atau kedudukan anak karna alasan hasil hubungan *waṭi' syubhat*.

G. Landasan Teori

1. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*

a. Definisi *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Kata "*maqāṣid*" berasal dari kata kerja "*qaṣada*" dan "*yaqṣudu*", memiliki beragam makna, seperti tujuan, arah, keadilan, menjaga batas, jalan lurus, dan titik tengah antara kelebihan dan kekurangan.²⁹ Menurut beberapa teoritikus hukum Islam, "*Maqāṣid*" adalah istilah alternatif yang digunakan untuk menggambarkan "*masāliḥ*" atau kemaslahatan-kemaslahatan.

Sementara, kata "*al-syarī'ah*" berasal dari kata "jalan menuju mata air".³⁰ Dalam fikih, berarti hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hambaNya, baik yang disampaikan dalam al-Qur'an maupun sunnah Nabi Muhammad saw, yang terdiri dari perkataan, tindakan, dan keputusan Nabi Muhammad. Ar-Raisyuni memberi definisi yang lebih umum dari *syarī'ah*, yang berarti sejumlah hukum '*amaliyah* yang dianut agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah maupun hukumnya.

Maqāṣid al-syarī'ah didefinisikan oleh '*Alal al-Fāsi* sebagai tujuan syara' dan rahasia yang ditetapkan oleh syara' (Allah) pada setiap hukum.

Definisi lain dari *Maqāṣid al-syarī'ah* ialah ketetapan dari makna dan tujuan terhadap hukum-hukum Allah.³¹ Berdasarkan istilahnya, *maqāṣid al-syarī'ah* menurut Wahbah didefinisikan sebagai sekumpulan arti dan tujuan yang diinginkan oleh syariat

²⁹ Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," 2021, h. 71–80.

³⁰ Nadia Hasna Luthfianita, "Analisis Surat Edaran Menteri Agama No 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala Ditinjau Dari Maqāṣid Syarī'ah" (Universitas Islam Indonesia, 2023). h. 22

³¹ Murwani Wulansari and Yunidyawati Azlina, "Metode Altman Z Score Sebagai Prediksi Kebangkrutan Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *YUME: Journal of Management* 5, no. 3 (2022): 308–20.

dari semua atau beberapa masalah hukum, serta sebagai sasaran yang ingin dicapai oleh syariat. *Maqāṣid al-syarī'ah* juga merupakan konsep yang dirahasiakan, yang merupakan bagian dari perencanaan hukum syar'i yang memegang penuh kekuasaan syariat, Rasul, dan Allah swt. Konsep ini juga memiliki makna yang dijelaskan baik oleh ulama klasik maupun kontemporer.³² Berikut ini beberapa pendapat ulama kontemporer mengenai *maqāṣid al-syarī'ah*:

Menurut pendapat Imam Al-Syaribi, *Maqāṣid al-Syarī'ah* memiliki dua hubungan: pertama, dengan tujuan Allah sebagai pencipta syariah, dan kedua, dengan tujuan *mukallaf* (individu yang bertanggung jawab hukum). Tujuan syariat adalah memberikan manfaat dan keuntungan bagi setiap hamba dalam dua konteks, yaitu dunia dan akhirat. Sedangkan tujuan mukallaf adalah agar setiap individu melakukan segala sesuatu sesuai dengan keuntungan dan manfaatnya baik di dunia maupun akhirat, serta menghindari kerusakan di dunia. Oleh karena itu, penafsiran mengenai *maṣlahah* (kegunaan) dan mafsadah (kerusakan) harus dihasilkan. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* didirikan dengan tujuan untuk membantu umat manusia. Tujuan ini dapat dicapai hanya dengan memenuhi kebutuhan primer (*darūrīyah*), sekunder (*hājīyah*), dan tersier (*taḥsīniyah*).

Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diartikan sebagai tujuan Allah sebagai Pencipta hukum yang menetapkan aturan bagi hamba-Nya. Inti dari *maqāṣid al-syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan, serta untuk mencapai manfaat dan menghindari *muḍārat* (kerugian).

b. Pembagian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Al-Syatibi mengatakan bahwa ketetapan hukum secara keseluruhan terdiri dari lima bagian utama yang disebut *al-darūrīyah al-khamsah*. Mereka digunakan untuk membentuk hukum yang ditekankan yang harus dijaga: menjaga agama atau *ḥifẓ al-dīn*, menjaga jiwa atau *ḥifẓ al-nafs*, menjaga akal atau *ḥifẓ al-'aql*, menjaga keturunan atau *ḥifẓ al-nasl*, dan menjaga harta atau *ḥifẓ al-māl*. Beberapa ulama berpendapat bahwa rentetan *al-dharuriyah alkham*s harus dimulai dengan *ḥifẓ al-nafs*, sementara yang lain

³² M Ziqhri Anhar Nst and Nurhayati Nurhayati, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah," *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022): 899–908.

menempatkannya setelah *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-'ird*, yang berarti perlindungan kehormatan, dimasukkan dalam lima aspek *ḍarūrī* oleh beberapa ulama *fiqh*. Dua syarat tambahan adalah *ḥājīyah* dan *taḥsīniyah*. *Ḍarūrīyah* adalah tingkat pertama, diikuti oleh *ḥājīyah*, dan terakhir adalah *taḥsīniyah*.

a) *Maṣlaḥah Ḍarūrīyah*

Ḍarūrīyah adalah kata merujuk pada hal-hal yang esensial, mendasar, dan harus dipenuhi untuk kebutuhan penting. Menurut Asy-Syatibi, agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), harta (*al-māl*), dan keturunan (*al-nasl*) termasuk dalam kategori kebutuhan dasar yang harus dijaga untuk mencapai kepentingan yang dijaga.³³

a. Memelihara Agama

Untuk menjaga kelestarian dan kemaslahatannya, agama harus mempertahankan kebutuhan dasar manusia. Akidah, ibdah, dan perilaku mulia adalah cara memelihara agama, yang harus dilakukan untuk mencapai kemaslahatan kehidupan.

b. Memelihara Jiwa

Selain itu, karena jiwa dianggap sangat penting untuk dilindungi, semua yang dianggap dapat membantu menjaga kejiwaan harus dilakukan, seperti memastikan tubuh tetap sehat, menghindari pembunuhan antar manusia, dan sebagainya. Tujuan dari tanggung jawab ini adalah untuk menjaga eksistensi manusia dan memberikan keamanan dan ketenangan hidup.

c. Memelihara Akal

Akal adalah karunia dari Tuhan, yang memungkinkan manusia untuk menjalani peran sebagai khalifah di Bumi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertahankan dan mempertahankan akal sehingga dapat digunakan untuk kepentingan kita sendiri. Salah satu cara untuk memelihara akal adalah dengan menghindari penggunaan narkoba dan miras.

d. Memelihara Harta

³³ Ayumiati et al., "Budget Management of the Aceh Government: An Analysis of the Maqāṣid Al-Shari'ah Approach," *Samarah* 8, no. 1 (2024): 538–555, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i1.19886>.

Harta adalah kebutuhan vital manusia. Islam mengajarkan cara yang tepat dan adil untuk mencari dan mengelola harta, karena melakukan tindakan menyimpang seperti mencuri, korupsi, boros, dan tindakan lain yang melanggar syariah adalah haram.

e. Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan adalah kebutuhan utama manusia. Generasi ini akan memimp bumi ini. Islam melarang perzinaan yang dapat menodai kemuliaan manusia dan mengatur pernikahan dengan berbagai syarat.

b) *Maṣlahah Ḥājiyah*

Hajiyat berarti kebutuhan. Jika kebutuhan *hajiyat* dipenuhi, hal itu dapat mencegah kesulitan dalam mencapai kebutuhan *dauriyah*; namun, jika kebutuhan *hajiyat* tidak terpenuhi, hal tersebut tidak mengancam eksistensi kebutuhan dasar (*darūrīyah*). *Hajiyat* dianggap sebagai kebutuhan sekunder. Contohnya, mendirikan sekolah bertujuan memenuhi kebutuhan dasar, dan pendidikan tetap dapat berlanjut meskipun tidak ada pembangunan sekolah. Namun, memiliki bangunan sekolah dapat meningkatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*darūrīyah*).

c) *Maṣlahah Taḥsiniyah*

Taḥsiniyah berarti sempurna. Dalam hal ini, *taḥsiniyah* merupakan penyempurnaan kebutuhan *darūrīyah* dan *hājiyah*. Akibatnya, kebutuhan ini sering disebut sebagai kebutuhan tersier. Dalam hal mempercantik masjid, misalnya, hal ini diperbolehkan selama tidak ada keberatan terhadap operasional masjid. Namun, sebagai perbandingan pokok yang utama, aspek keuntungan tersier tetap ada, dan kedua masalah di atas terkait satu sama lain.

Hubungan teori *maqāṣid al-syarī'ah* dengan status anak hasil hubungan *waṭi' syubhat* ialah dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya, terkait dengan salah satu tujuan dari *maqāṣid al-syarī'ah* adalah *ḥifẓ al-nasl* menjaga keturunan. Oleh karena itu, hubungan nasab harus dijaga dan dipelihara. Kemudian, *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal), anak *syubhat* yang dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpastian mengenai nasabnya. Oleh karena itu, menjaga keturunan yang sah dan menghindari hubungan yang tidak sah dapat membantu menjaga akal. Serta *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), anak

syubhat dapat menimbulkan masalah dalam hal agama, seperti masalah waris dan masalah pernikahan. Oleh karena itu, menjaga keturunan yang sah dapat membantu menjaga agama.

2. Teori *Maqāṣid Mukallaf*

a. Definisi *Maqāṣid*

Kata *maqāṣid* (مقاصد) adalah bentuk jamak dari kata tunggal *maqṣid* (مقصد) dan *maqṣad* (مقصد) keduanya berasal dari akar kata (ميمي مصدر) yang merupakan bentuk masdar dari fi'il maḍi' *qaṣada* (قصد).³⁴

1) Kamus

Secara bahasa *maqṣid* ini punya beberapa arti, diantaranya *al-i'timad* (الاعتماد), *al-'um* (الأم), *ityan asy-syai'* (إتيان الشيء), *al-tawajjuh* (التوجه) dan juga *istiqāmatu al-tarīq* (استقامة الطريق).³⁵

2) Al-Qur'an

Di dalam Al-Quran, terdapat beberapa kata seperti *qaṣd* (قصد) turunannya yang maknanya sesuai dengan konteks atau tujuan yang diinginkan dalam ayat tersebut, dalam QS. An-Nahl ayat 9 :

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ۝٩

Terjemahnya:

“Allah lah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).”³⁶

At-Thabari menyebutkan *al-qaṣdu* disini meluruskan jalan yang lurus yang tidak ada belokan padanya.³⁷ Dalam QS. At-Taubah ayat 42:

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ.....

³⁴ Ahmad Deski, “Wahab Khalaf,” *Al-Furqan* 7, no. 1 (2022): 149–213, <https://ejournal.staidapayakumbuh.ac.id/index.php/alfurqan/article/view/59>.

³⁵ Zainal Abidin, “Urgensi Maqashid Syariah Bagi Kemashlahatan Umat,” *Mauizhah: Jurnal Kajian Keislaman* 13, no. 1 (2023): 121–31.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Terjemahan Al-Qur'an Al-Karim* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 268

³⁷ Ahmad Sarwat, “Maqashid Syariah,” 2019.

Terjemahnya:

“Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka.”³⁸

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa makna *qaṣidān* (قاصدا) di dalam ayat ini adalah (الطَّرِيقُ سَهْلًا مَعْلُومًا), yaitu jalan yang mudah dan diketahui.³⁹ Dalam QS. Luqman ayat 19:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ.....^{١٩}

Terjemahnya:

“Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu.”⁴⁰

Al-Baghawi (menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perintah *waqṣid fi masyika*:

لِيَكُنْ مَشْيُكَ فَصْدًا لَا تَحْيِيلًا وَلَا إِسْرًا عَا. وَقَالَ عَطَاءٌ. امْشِ بِالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ

Artinya:

“Jadikan langkah kakimu tidak takhayul dan terburu-buru. Sedangkan Atha’ berkata,”Berjalankan dengan wiqar dan sakinah.”⁴¹

3) Hadis

Di dalam hadits nabawi juga terdapat banyak kata *al-qaṣdu* (لقصد) ditemukan, diantaranya hadits berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ قَالَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَ بِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاعْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّجَةِ وَالْقَصْدِ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا

Artinya:

³⁸ Kementerian Agama RI, *Terjemahan Al-Qur'an Al-Karim* (Bandung: Cordoba, 2020), h.194

³⁹ Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi and Ahmad Al-Ansari, “Al-Jami’li Ahkam Al-Quran,” *Beirut: Lubnan*, 2006.

⁴⁰ RI, *Terjemahan Al-Qur'an Al-Karim*, h. 412

⁴¹ MA Ahmat Sarwat,Lc., “Maqashid Syariah, (Cet.I, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing,2019), h.59.

“Dari Abu Hirairah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah saw telah bersabda,”Tidak ada satu pun dari kalian yang akan selamat”. Para shahabat bertanya,”Engkau juga tidak selamat, ya Rasulullah?”. Beliau menjawab,”Tidak juga saya, kecuali dengan rahmat Allah, Tepatlah kalian, mendekatlah, beribadahlah di waktu pagi, sore, dan sedikit dari malam, beramallah yang pertengahan, yang pertengahan, kalian pasti akan sampai.” (HR. Bukhari)⁴²

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa *al-qashda* adalah mengambil perkara yang pertengahan.⁴³

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ فَصْدًا وَحُطْبَتُهُ فَصْدًا

Artinya:

“Dari Jabir bin Samurah, dia berkata,”Aku pernah shalat bersama Rasulullah saw. Shalatnya itu qashdan dan khutbahnya juga qashdan.” (HR. Muslim)⁴⁴

An-Nawawi (w. 676 H) di dalam Syarah Shahih Muslim menjelaskan bahwa makna *qashdan* pada hadits ini adalah (بَيْنَ الطُّوْلِ وَالْتَّخْفِيفِ الْمَا حِقِّ). Maksudnya sedang-sedang saja, tidak terlalu lama dan tidak terlalu singkat.

b. Definisi *Mukallaf*

Maqāshid al-mukallaf terdiri dari dua kata yaitu *maqāshid* dan *al-mukallaf*, sehingga untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif perlu dijelaskan satu persatu kata tersebut. *Maqāshid* telah dijelaskan pada halaman sebelumnya, sehingga pada penejelasan kali ini akan menjelaskan pengertian *al-mukallaf* saja.

Al-Mukallaf merupakan *ism al-maf'ūl* (objek) dari *kallafa-yukallifu-taklifan*. *Kallafa* sendiri merupakan bentuk transitif dari khalifah. Kalau dikatakan *kallafahu*

⁴² Sarwat, “Maqashid Syariah.”

⁴³ Darwis Abu Ubaidah, *Fikih Wanita Praktis* (Pustaka Al-Kautsar, 2014).

⁴⁴ Fadla Alfitra Zidan, “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Program Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil) Bagi Pasangan Calon Pengantin (Studi Di Kua Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur)” (Uin Raden Intan Lampung, 2023). h. 26-27

taklifan artinya *marah bimā fih masyaqqah* (memerintahkan kepadanya sesuatu yang mengandung *masyaqqah* (kesulitan)).⁴⁵

Ada beberapa dalil yang menjelaskan *maqāshid al-mukallaf*, baik dalam Alquran maupun dalam hadis diantaranya:

1) Al-Qur'an

Pembacaan *al-qaṣd* digunakan dalam al-Qur'an, namun al-Qur'an tidak hanya menggunakan pengucapannya saja. Ada beberapa pengucapan yang digunakan dalam menunjuk makna *al-qaṣd* yang mengarah pada maksud atau tujuan. Umumnya ayat-ayat yang berbicara tentang *al-qaṣd* digambarkan dalam bentuk *al-irādah*, *al-ikhhlās* dan *ibtigā'*, sedangkan penggunaan pengucapan *nayah* (niat) tidak ditemukan sama sekali, sehingga memunculkan anggapan bahwa al-Qur'an seorang tidak menganggap niat sebagai sesuatu yang penting dalam menjalankan aktivitas, baik keagamaan maupun lainnya.

2) Hadist

Dalil yang digunakan para ulama tentang pentingnya *al-qaṣd* atau niat dalam melaksanakan suatu amalan adalah hadis riwayat 'Umar bin al-Khaththāb beserta maknanya; “Aku pernah mendengar 'Umar bin al-Khaththāb berbicara di atas mimbar, mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah saw bersabda: "Setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan seseorang akan memperoleh pahala sesuai dengan niatnya. Barangsiapa yang bermaksud berhijrah karena dunia yang ingin dicapainya atau karena ingin menikahi seorang wanita, maka hijrahnya akan mengikuti niatnya." Hadits ini banyak mendapat perhatian khusus dari para ulama. Banyak diantara mereka yang menempatkan hadits ini pada urutan pertama. dari kitab-kitab hadis, diantaranya adalah: Shahīh al-Bukhari, Arba'īn al-Nawāwī, dan beberapa kitab lain dari hadis lain. Ibnu Rajab mengatakan bahwa al-Bukhāriy menempatkan hadis tentang niat pada bagian pertama Shah'nya, sebagai pembuka bukunya, sekaligus sebagai isyarat bahwa

⁴⁵ Hannani et al., “Maqāshid Al -Mukallaf (Applicative Solutions to Comprehensive Fatwa),” *International Journal of Social Science and Humanities Research* 6, no. 1 (2018): 22–29.

amal apa pun yang tidak bertujuan untuk mengharapkan keridhaan Allah, adalah amal yang batal, tidak ada nilainya di dunia dan di akhirat. Adapun wacana *maqāshid al-mukallaf* di kalangan para fuqaha: Wacana *maqāshid al-mukallaf* di kalangan para ulama mendapat perhatian yang besar, khususnya para ulama klasik yang banyak membahasnya, meskipun terminologi yang digunakan adalah niat atau dalam kaidah *fiqh* adalah *al-umūr bimaqāshidihā*. Dalam hal ini akan dibahas mengenai wacana para ulama tentang *maqāshid al-mukallaf* atau niat. Pembahasan tentang niat telah menghiasi sebagian besar disiplin ilmu Islam seperti: *fiqh*, akhlak, tauhid, *ushul fiqh*, tafsir dan ilmu syarh al-hadits. Para ulama sepakat akan pentingnya niat, bahkan ada yang menganggap bahwa niat itu seperempat agama, bahkan ada pula yang menyatakan bahwa niat itu separuh Islam.

3. Teori *Maṣlahah*

Secara etimologi, *maṣlahah* berasal dari kata *ṣalahah*, yang terdiri dari huruf *ṣād*, *lam*, dan *ḥā*, yang berarti "baik" atau "sehat", yang merupakan lawan dari kata buruk atau rusak. Singular (mufrad) dari kata adalah *maṣlahah*, dan *maṣālih* adalah masdar dari *ashlahah*, yang berarti mendatangkan kemaslahatan.⁴⁶ Oleh karena itu, kata "*maṣlahah*" dapat juga diartikan sebagai "*al-ṣalahah*", yang berarti baik atau buruk.⁴⁷ Jika dilihat dari tashrif atau morfologinya, kata *maṣlahah* memiliki makna dan timbangan yang serupa dengan kata manfaat. Dalam kosa kata bahasa Indonesia, kata-kata ini digabungkan untuk menunjukkan kemaslahatan, yang berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan.⁴⁸ Jadi, *maṣlahah* adalah konsep yang berlawanan dengan *mafsadah*, yang mengindikasikan bahaya atau dampak negatif yang merusak..⁴⁹

⁴⁶ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih I*, 2019. h. 85

⁴⁷ Citra Widyasari Salahuddin and Taufiq Hidayat, "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Fenomena Childfree," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 399–414.

⁴⁸ Mohammad Hadi Sucipto, "Perdebatan Masalah Mursalah Dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 1–17.

⁴⁹ Muhammad Taufan Djafri, Darussalam Syamsuddin, and Abdul Syatar, "Maslahat Dalam Hukuman Mati Bagi Pelaku Lgbt," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 16, no. 2 (2022): 225–48.

Maṣlahah dalam bahasa Arab berarti manfaat, atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong dan mendatangkan manfaat bagi manusia. Dalam arti umum, masalahat berarti Segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi manusia, baik itu dalam bentuk menghasilkan keuntungan atau kesenangan, ataupun dalam bentuk menghindari kerugian atau kerusakan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menghasilkan manfaat harus disebut sebagai masalahat.⁵⁰

Secara terminologi, *maṣlahah* didefinisikan dengan berbagai rumusan oleh para ulama, terutama di kalangan ulama ushūl fiqh. Definisi masalahat ini dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti al-Ghazali, al-Thufi, al-Syatibi, al Khawaarizmi, al-‘Izz al-Din bin ‘Abd al-Salaam, al-Taraki, dan al-Rabi‘ah.⁵¹

- a) Menurut Al-Ghazali, *maṣlahah* pada awalnya merujuk kepada sesuatu yang menghasilkan keuntungan (manfaat) dan menghindari kerusakan (bahaya). Namun, esensinya adalah '*al-muḥāfazah 'alā maqṣud al-syar'i*', yang berarti menjaga tujuan syariat. Tujuan syariat dalam menetapkan hukum terdiri dari lima aspek utama: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal-hal yang mendukung aspek-aspek ini disebut masalahat, sedangkan hal-hal yang bertentangan dengan aspek-aspek ini disebut *mafsādat*.
- b) Al-Thufi menjelaskan bahwa masalahat dapat ditinjau melalui pendekatan adat, selain pendekatan syariat. Definisi ini sejalan dengan pandangan al-Ghazali bahwa masalahat dalam konteks syariat adalah segala sesuatu yang mengarah pada tujuan syariat itu sendiri. *Maṣlahah* dalam pengertian syariat merupakan sebab yang mengarah pada pelaksanaan syariat baik dalam bentuk ibadah maupun adat. Di sisi lain, dalam pendekatan adat, masalahat diartikan sebagai sebab yang mendatangkan kebaikan dan manfaat, seperti perdagangan yang menguntungkan. Menurut al-Ghazali, masalahat adalah segala sesuatu yang mengarah pada tujuan syariat itu sendiri.

⁵⁰ Ervan Surahman, “*Status Hukum Transeksual Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dan Relevansinya Dengan Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Alat Kelamin*” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

⁵¹ Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maslahat Dan Kaidahnya* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).h. 2-6

- c) Al-Syatibi menjelaskan makna *maṣlahah* dari dua sudut pandang: pertama, bagaimana *maṣlahah* muncul dalam realitas, dan kedua, bagaimana tuntutan syariat tergantung pada *maṣlahah* tersebut.
- d) Menurut Izz al-Din "Abd al-'Aziz bin "Abd al-Salaam, " *maṣlahah* " memiliki dua jenis makna: yang hakiki menunjukkan kesenangan dan kenikmatan, dan yang majasi menunjukkan alasan yang mendorong kesenangan dan kenikmatan tersebut. Kelezatan dan alasan kenikmatan, kenikmatan dan alasan kesenangan, merupakan dasar dari pemahaman ini.
- e) Al-Taraki menjelaskan bahwa *maṣlahah* mencakup segala sifat yang ada dalam pengaturan hukum bagi *mukalaf*, yaitu mengambil keuntungan dan menolak semua hal yang menyebabkan kerusakan.
- f) Menurut Al-Rabi'ah, *maṣlahah* adalah Segala manfaat yang diberikan oleh Sang Pembuat syariat kepada hamba-Nya untuk menjaga agama, diri, akal, keturunan, dan harta mereka, serta menolak segala hal yang dapat mengancam atau menghapusnya.

Setelah melihat beberapa definisi yang diberikan oleh para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah* pada intinya adalah hal yang dianggap baik menurut akal karena memberikan manfaat dan menghindari bahaya atau kerusakan bagi manusia. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum. Dengan demikian, jelas bahwa ketika seseorang mempertimbangkan definisi syariat, fokus utama dari syariat adalah mencari kebaikan itu sendiri. Ini menjadi acuan atau standar yang membedakan antara manfaat dalam pengertian umum dengan manfaat dalam konteks syariat. Secara umum, *maṣlahah* pada tujuan memenuhi kebutuhan manusia dan dapat terpengaruh oleh hawa nafsu atau syahwat. Namun, dalam konteks syariat, *maṣlahah* harus selalu mengacu pada lima tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta mencari kesenangan dan kebahagiaan serta menghindari kesengsaraan.

a. Bentuk dan macam *maṣlahah*

Para ulama *uṣhūl fiqh* mengemukakan beberapa pembagian *maṣlahah* berdasarkan tinjauan yang berbeda, sehingga pembagian *maṣlahah* pada dasarnya dapat dilihat dari

beberapa aspek, seperti kualitas dan pentingnya, isi atau substansi *maṣlahah*, perubahan yang terjadi pada *maṣlahah*, dan konteks legalitas formal.

b. *Maṣlahah* berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan.

Pada dasarnya, pembagian *maṣlahah* berdasarkan kualitas dan tingkat kepentingannya juga menentukan prioritas dari *maṣlahat* itu sendiri. Ulama membagi *maṣlahah* menjadi tiga tingkatan berdasarkan kualitas dan kepentingannya, yaitu:

1. *Maṣlahah al-ḍarūrīyah*, yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, baik di dunia maupun akhirat.⁵² Dalam konteks ini, *al-muhāfazah al-khamsah* atau *al-maṣālih al-khamsah* merupakan konsep yang sangat bermanfaat, yang mencakup menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Memelihara kepentingan primer diperoleh melalui dua pendekatan: pertama, dengan mempertahankan kepentingan yang sudah ada (*jalb al-maṣālih*), dan kedua, dengan mengantisipasi atau mencegah potensi kerusakan atau kerugian (*ḍar'u al-mafāsīd*), atau yang dikenal dalam terminologi al-Syathibi sebagai *jānib al-wujūd* dan *jānib al-adam*.
 - a. Memelihara agama merupakan bagian dari kodrat atau naluri manusia yang tak terbantahkan dan sangat penting. Allah menetapkan agama sebagai tuntunan yang harus dijaga oleh setiap individu dalam semua aspek kehidupan, baik itu dalam keyakinan, praktik ibadah, maupun interaksi sosial. Sebagai contoh, salat, puasa, zakat, dan haji adalah syari'at untuk memelihara agama dari segi al-wujūd, dan jihad dan memerangi mereka yang murtad dari segi al-adam.
 - b. Memelihara jiwa. Hak hidup adalah hak yang paling asasi bagi manusia. Allah mensyariatkan berbagai hukum untuk menjaga kemaslahatan dan keselamatan jiwa dan kehidupan manusia. Islam mensyariatkan makan, minum, berpakaian, dan bertempat tinggal berdasarkan *al-wujūd*, dan hukum

⁵² muhamad Khoerul Umam, "Fungsi Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Perspektif Masalah Mursalah: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga," *YUSTISI* 11, no. 1 (2024): 199–210.

qisas, *diyat*, dan *kafarat*. Semua syariat tersebut dibuat untuk menjaga kehidupan.

- c. Memelihara akal. Akal sangat penting bagi seseorang dalam hidupnya, jadi Allah menjadikan akal sebagai salah satu tugas dharuri. Dalam perspektif *al-wujud*, keberadaan dan pemeliharaan akal dapat dicapai dengan meningkatkan serta memperluas pengetahuan dan pemahaman. Dari perspektif ketiadaan atau yang tidak ada, Allah melarang konsumsi minuman keras karena dapat mengganggu atau merusak fungsi akal dan kehidupan manusia.
 - d. Memelihara keturunan. Jika manusia ingin tetap menjaga kelangsungan hidup di bumi, masalah utama mereka adalah keturunan. Dari perspektif *al-wujud*, Islam menetapkan banyak kewajiban, seperti menjaga pandangan terhadap lawan jenis dan menegakkan hukum-hukum terkait pernikahan, menyusui, dan memberi nafkah. Dalam konteks ketiadaan atau larangan, Islam melarang perbuatan zina, serta segala yang terkait seperti tuduhan zina dan konsekuensi hukum yang timbul dari perbuatan zina tersebut.
 - e. Memelihara harta benda. Karena manusia tidak dapat hidup tanpa harta, harta benda sangat penting bagi kehidupan manusia. Dari perspektif *al-wujud*, Islam mengatur cara mendapatkan harta sesuai dengan syariat, seperti melalui berbisnis atau usaha yang sah untuk mencapai keuntungan. Dari perspektif ketiadaan atau larangan, Islam melarang tindakan pencurian dengan sanksi hukuman dan konsekuensi yang dikenakan.
2. *Maṣlahah al-ḥājīyah* adalah kemaslahatan yang diperlukan untuk menyediakan kemudahan dan mencegah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar atau pokok manusia, yang pada awalnya merupakan keringanan untuk memelihara dan mempertahankan kehidupan dasar manusia. Salah satu bidang diskusi maslahat, yaitu menjaga dan menyempurnakan kebutuhan asasi, adalah masalah *al-ḥājīyah* (sekunder). Untuk memenuhi kebutuhan dasar *al-maṣālih al-khamsah*, Allah mensyariatkan banyak hal, seperti ibadah dan muamalah, untuk mencapai maslahat sekunder ini. Islam memperbolehkan pelaksanaan salat yang

disingkat (*qasar*) dan salat berjamaah bagi para musafir, serta memberikan keringanan untuk berbuka puasa. Dalam bidang muamalah, Islam mengizinkan berbagai kegiatan seperti berburu, jual beli pesanan (*bai' al-salam*), kerja sama dalam pertanian (*muzāra'ah*), dan perkebunan (*musāqah*).

3. *Maṣlahah al-tahsiniyah* juga berhubungan dengan *al-maṣālih al-khamsah*, tetapi *tahsiniyah* merupakan kebutuhan manusia yang tidak sampai pada kebutuhan *darūrī* atau *hāji*, tetapi perlu dipenuhi untuk memberi hidup manusia kesempurnaan dan keindahan.

c. *Maṣlahah* berdasarkan kandungannya

Berdasarkan manfaat atau relevansinya dengan umum atau individu tertentu, ulama *ushul fiqh* membagi maslahat menjadi dua jenis, yaitu *al-maṣlahah al-'āmmah* atau maslahat umum atau keseluruhan, dan *al-maṣlahah al-khāṣah* atau maslahat khusus atau bagian.

1. *Al-maṣlahah al-'āmmah* atau *al-maṣlahah al-kulliyah* merujuk pada kemaslahatan umum yang berfokus pada kepentingan umum. Contoh-contoh dari kemaslahatan ini meliputi menjaga agama agar tidak lenyap, menjaga kesatuan umat agar tidak terpecah belah, menjaga dua tanah suci, Makkah dan Madinah, agar tidak dikuasai oleh non-Muslim, menjaga al-Qur'an dan mushaf agar tidak hilang atau terdistorsi, menjaga hadis Nabi saw. agar tidak dicampur dengan hadis palsu, serta manfaat lain yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Kepentingan mayoritas masyarakat kadang-kadang lebih penting daripada kepentingan umum. Misalnya, karena hal itu berkaitan dengan kepentingan umum, ulama memberikan izin untuk membunuh mereka yang menyebarkan *bid'ah* yang dapat merusak moral masyarakat.
2. *Al-maṣlahah al-khāṣah* atau *al-maṣlahah al-juz' iyyah*, yaitu *maslahat* yang bersifat individu atau kepentingan segelintir orang. *Maslahat* ini terdiri dari tiga pembagian, yaitu: *qat'iyyah*, *zhanniyyah*, dan *wahmiyyah*.
 - a. *Qat'iyyah* adalah bukti yang bersifat absolut dan tidak dapat ditakwil lagi. Salah satu contohnya adalah firman Allah dalam surah al-Imran ayat 3 ayat 97 tentang kewajiban berhaji bagi orang yang mampu saja. Termasuk dalam

hal ini manfaat yang didasarkan pada petunjuk akal sehat terhadap hal-hal yang memiliki konsekuensi yang sangat baik bagi manusia atau sebaliknya memiliki konsekuensi yang sangat merugikan, seperti membunuh orang yang menolak membayar zakat selama masa khalifah Abu Bakar ra.

- b. *Zaniyyah* adalah yang ditunjukkan oleh dalil yang bersifat relatif, seperti yang ditunjukkan dalam sebuah hadis:

لَا يَفْضِي الْقَا ضِيَّ الْقَا ضِيٍّ وَهُوَ عَضْبَانُ

Artinya:

“(Hendaklah seorang hakim tidak memutuskan suatu perkara dalam keadaan marah).”

Maslahat dalam hal ini adalah berdasarkan pertimbangan akal, misalnya dalam situasi yang mengancam keamanan, seperti menjadikan anjing sebagai penjaga rumah.

- c. *Wahmiyyah* didasarkan pada adanya tanda-tanda kebaikan dan maslahat, tetapi juga memiliki efek negatif. Misalnya, mengonsumsi narkoba seperti opium, kokain, dan heroin dianggap sebagai obat, tetapi sebenarnya hanya menyebabkan efek buruk.

d. *Maşlahah* berdasarkan perubahan *maşlahah*

Menurut Mustafā al-Syalabi, seorang guru besar di Universitas al-Azhar Kairo, terdapat dua bentuk maslahat, berdasarkan segi perubahan *maşlahah*, yaitu *al- maşlahah al-stābitah* dan *al- maşlahah al-mutagayyirah*.

1. *Al-maşlahah al-stābitah* mengacu pada kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak akan berubah hingga akhir zaman. Contohnya adalah kewajiban ritual ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji.
2. *Al-maşlahah al-mutagayyirah* merujuk pada kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan tempat, waktu, dan subjek hukum. Menurut Mushthafaa al-Syalabi, pembagian ini penting karena memberikan gambaran tentang batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang tidak bisa berubah. Kemaslahatan semacam ini terkait

dengan masalah muamalah dan adat kebiasaan, seperti variasi makanan yang berbeda-beda antar daerah.

e. *Maṣlahah* berdasarkan konteks legalitas formal

Dalam menetapkan hukum atau ukuran yang sesuai dengan tujuan syariat untuk menetapkan hukum, standar konsistensi atau kesesuaian dari penilaian akal dengan tujuan syariat mengarah pada penilaian apakah suatu manfaat layak atau tidak dalam konteks keabsahannya, yang terdiri dari *al-maṣlahah al-mu'tabarah*, *al-maṣlahah al-mulgāh*, dan *al-maṣlahah al-maskut 'anhā*.

Al-maṣlahah al-mu'tabarah, yaitu *maslahat* merujuk pada manfaat yang diberikan petunjuk oleh syariat, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa ada manfaat yang menjadi alasan dalam penetapan sebuah hukum. *Al-maṣlahah al-mu'tabarah* terbagi menjadi dua bagian, yaitu *al-munāsib al-mu'atsir* dan *al-munāsib al-mulā'im*, berdasarkan langsung dan tidak langsung petunjuk (dalil) terhadap suatu *maṣlahah*.

1. *Al-munāsib al-mu'atsir* merujuk pada petunjuk langsung dari pembuat syariat yang memperhatikan manfaat tersebut. Ini berarti ada petunjuk syariat dalam bentuk dalil tekstual atau konsensus ulama yang menetapkan bahwa manfaat tersebut dijadikan alasan dalam penetapan hukum. Sebagai contoh, dalil tekstual yang menunjukkan secara langsung terhadap manfaat adalah larangan mendekati perempuan yang sedang haid karena dianggap sebagai suatu penyakit.
2. *Al-munāsib al-mulā'im*, yaitu Keuntungan tidak memiliki petunjuk langsung dari syariat melalui dalil tekstual maupun konsensus ulama tentang perhatian syariat terhadap keuntungan tersebut, kecuali secara tidak langsung. Artinya, meskipun syariat tidak secara jelas menetapkan suatu kondisi sebagai dasar untuk hukum, terdapat bukti bahwa syariat menggunakan kondisi tersebut sebagai dasar untuk hukum yang serupa.
3. *Al-maṣlahah al-mulgāh*, atau *maṣlahah* yang ditolak, adalah *maslahat* merujuk pada manfaat yang pada dasarnya dianggap baik oleh akal, namun tidak diperhatikan oleh syariat. Bahkan, terdapat petunjuk dari syariat yang menolaknya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akal menganggapnya bermanfaat dan sejalan

dengan syariat, syariat menetapkan hukum yang berbeda yang tidak mengakomodasi manfaat tersebut.

4. *Al-maṣlahah al-maskūt 'anhā* merujuk kepada masalah yang dibiarkan atau tidak diperhatikan oleh syariat, di mana keberadaannya tidak diakui dan juga tidak ditolak oleh syariat dengan dalil yang jelas dan terperinci. *maṣlahah* dalam bentuk ini terbagi menjadi dua:
 - a. *Al-maṣlahah al-gharībah* merujuk kepada *maṣlahah* yang asing atau sama sekali tidak didukung oleh syariat, baik secara rinci maupun secara umum. Menurut al-Syatibi, jenis manfaat seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, meskipun mungkin ada dalam teori.
 - b. *Al-maṣlahah al-mursalah* juga digunakan oleh beberapa ulama, seperti "*al-munāsib al-mursal istislāh*" dan "*istidlāl al-mursal yaitu masiahat*" merujuk pada konsep di ushul fiqh di mana *maṣlahah* tidak didukung secara khusus oleh dalil syariat atau nash (al-Qur'an dan hadis Nabi), tetapi mendapatkan dukungan dari sejumlah makna umum yang terdapat dalam nash tersebut. *Maṣlahah* yang dimaksud adalah masalah yang umumnya ditemukan dalam al-Qur'an dan hadis, namun tidak dapat dipetakan secara langsung ke dalam ayat atau hadis melalui proses *bayāni* atau *ta'lili*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (*library research*).⁵³ Riset kepustakaan, juga disebut studi pustaka, adalah serangkaian tindakan yang berkaitan dengan membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian.

Penelitian kepustakaan tidak hanya terbatas pada membaca dan mencatat data yang telah dikumpulkan, seperti yang dijelaskan Mahmud dalam bukunya tentang metode penelitian pendidikan. Ini merupakan jenis penelitian yang melibatkan pembacaan buku, majalah, dan berbagai sumber data lainnya untuk

⁵³ Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). h. 21

mengumpulkan informasi dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat lain.

Penulis memutuskan untuk menggunakan metode penelitian kepustakaan dalam penelitian ini karena, setidaknya, ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama, sumber data tidak selalu dapat diperoleh dari lapangan; kadang-kadang, sumber data hanya dapat diperoleh dalam bentuk tulisan dari dokumen-dokumen lain, seperti jurnal, buku, atau literatur lainnya. Faktor kedua adalah fakta bahwa data pustaka masih dapat diandalkan untuk menjawab pertanyaan peneliti. Namun, peneliti kepustakaan dapat menggunakan informasi atau data nyata yang telah dikumpulkan oleh orang lain, seperti buku-buku, laporan ilmiah, dan laporan hasil penelitian tetap. Data lapangan masih kurang signifikan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang akan dilakukan, bahkan dalam kasus tertentu.

Kemudian, dalam penelitian ini menggunakan penelitian secara *eksploratif* dimana, *eksploratif* ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi, memperluas pengetahuan, mencari ide baru, dan merumuskan masalah yang lebih rinci untuk kemudian menentukan apakah penelitian ini perlu dilakukan tambahan penelitian yang baru.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini melibatkan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Dengan demikian, dalam penelitian ini, literatur atau bahan pustaka menjadi data dasar yang digunakan untuk melakukan analisis dan mengembangkan argumen.

Yuridis normatif adalah suatu pendekatan dalam bidang hukum yang berfokus pada analisis norma-norma hukum dan penafsiran terhadapnya. Pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk menghasilkan interpretasi yang konsisten dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Melalui pendekatan ini, dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang status anak hasil

hubungan *wathi' syubhat*, dengan menggali aspek-aspek kemaslahatan yang ingin dicapai oleh syariat islam dan mengevaluasi kesesuaiannya dalam konteks tersebut.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi sumber primer dan sekunder karena penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Sumber data ini berasal dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal, dan dokumen pribadi.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah informasi atau data utama yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek atau subjek penelitian. Adapun sumber data primer penelitian ini merujuk pada dua referensi utama yaitu dari buku Kitab *I'anutuṭ Ṭālibīn* Juz 3, karya Al-'Allamah 'Abu Bakr Utsman bin Muhammad Syata al-Dimyathi Al-Bakri dan buku Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), karya Tim Redaksi BIP.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi atau data tambahan yang digunakan oleh peneliti untuk mendukung atau melengkapi data utama yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau dari literatur yang mengacu pada sumber-sumber primer, seperti buku-buku dan hasil penelitian yang mengkaji terkait persoalan kedudukan anak khususnya anak yang lahir dari hasil hubungan *wati' syubhat* seperti karya Gus Arifin dan Sundus Wahidin dalam karyanya *Ensiklopedia Fiqih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fiqih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab* dan karya Sabilal Rosyad dalam karyanya *Implementasi Hukum Islam tentang Status Hukum Anak di Luar Perkawinan*. Diharapkan bahwa sumber-sumber sekunder ini dapat memberikan tambahan informasi yang memperkaya dan melengkapi penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Data, informasi, dan fakta-fakta dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data. Penulis menggunakan teknik *book survey*, yaitu buku, artikel website, dokumen, atau literatur lain yang relevan dengan judul dan tujuan penelitian.

5. Teknis Analisis Data

Peneliti mengumpulkan data dan menganalisisnya. Penulis tidak menggunakan alat ukur kuantitatif untuk menganalisis data penelitian ini; peneliti hanya melihat gejala hukum dan menggunakan hukum, pendapat ahli, dan akal sehat.

Setelah data dikumpulkan dan valid, peneliti akan mengolah data dengan metode berikut:

- a. Deduktif: peneliti menarik kesimpulan dari yang umum ke yang khusus; misalnya, beberapa masalah diambil atau ditarik dari judul dan dibagi menjadi bab.
- b. Induktif: peneliti menarik kesimpulan dari yang khusus ke yang umum, misalnya dengan mengumpulkan dari beberapa buku atau referensi terkait.
- c. Deskriptif: mengumpulkan data dan keterangan dan kemudian menganalisisnya untuk menyusunnya sesuai dengan tujuan penelitian ini.

6. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian kredibilitas (*credibilitas*). Ada bermacam cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, namun yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

a. Verifikasi sumber

Cara pengujian ini berarti melakukan pemeriksaan keaslian dan kualitas sumber informasi yang digunakan. Ini termasuk memeriksa reputasi penulis, institusi, atau publikasi yang memberikan informasi tersebut.

b. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi di sini, yang dimaksud adalah bahwa data yang telah ditemukan oleh peneliti memiliki bukti yang kuat.



BAB II

STATUS ANAK HASIL HUBUNGAN *WATI' SYUBHAT* MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM

A. Status Anak *Syubhat* Menurut Hukum Keluarga Islam

a. Dasar Hukum Anak *Wati' Syubhat*

Rasulullah saw. mengajarkan bahwa setiap anak yang lahir itu murni dan suci. Nabi saw. Bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. (رواه البخاري)

Artinya:

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (Islam), maka kedua orang tuanyalah yg menjadikannya Yahudi, Nashrani atau Majusi.” (HR. Bukhari).⁵⁴

Seorang anak yang lahir tidak dibebani dosa orang tuanya, Allah berfirman dalam QS. Al-An'am ayat 164:

.....وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ

Terjemahnya:

“.....Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.....”⁵⁵

Anak-anak yang lahir di luar nikah atau dari persetubuhan *syubhat* tidak bersalah karena mereka tidak bertanggung jawab atas keadaan itu. Dalam keyakinan banyak agama, termasuk Islam, seorang anak tidak mengambil dosa atau kesalahan dari orang tuanya. Dosa dan kesalahan yang mungkin terkait dengan

⁵⁴ Satriyadi Satriyadi, Hemawati Hemawati, and Parinduri Rendika, “Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Hadis Riwayat Bukhari (Setiap Anak Dilahirkan Dalam Keadaan Fitrah),” *Jurnal Generasi Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2022): 44–63.

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Terjemahan Al-Qur'an Al-Karim* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 150.

situasi kelahiran dilakukan oleh orang tua mereka dan hanya mereka yang bertanggung jawab atas hal tersebut.⁵⁶

Terjadi kesalahan karena kekeliruan dalam proses pernikahan atau persetubuhan yang mengakibatkan kelahiran seorang anak.⁵⁷ Anak yang dilahirkan sebagai hasil dari perkawinan yang difasakh yang disebabkan oleh kesalahan dalam proses pernikahan, baik itu terjadi pada wali yang menikahkannya atau pada pasangan yang sebenarnya dilarang menikah karena alasan semahram atau sepersusuan.

Demikian juga dengan anak yang lahir karena salah mengetahui bahwa pasangan mereka bukan pasangan sah mereka. Anak-anak yang lahir karena kesalahan ini disebut "anak *syubhat*".

Dalam kitab *I'anaṭuṭ Ṭālibīn*, salah satu kitab yang memuat pendapat dari Imam Mazhab Syafi'i (*fiqh syafi'iyah*) menyatakan bahwa, *syubhat* itu terdapat dalam tiga bagian yakni:⁵⁸

1. *Syubhat al-fā'il*, adalah *syubhat* dalam hal pelaku, maksudnya seperti orang yang bercampur atau jima' atas perkiraan seakan-akan sudah dalam ikatan pernikahan atau kepemilikan.
2. *Syubhat al-mahal*, adalah *syubhat* dalam hal objek (tempat).
3. *Syubhat* karna adanya perbedaan pendapat para ulama.

Dari ketiga bagian *syubhat* diatas terdapat pula contohnya, yaitu sebagai berikut:

1. *Syubhat* dalam hal pelaku, misalnya ketika seorang laki-laki melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang ia kira adalah istrinya, namun ternyata wanita tersebut merupakan wanita yang diharamkan baginya. Contoh kasusnya termasuk pernikahan dengan saudara sepersusuan, menikahi wanita

⁵⁶ Muhammad Luqman Asshidiq and Diana Zuhroh, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 2022, 215–24.

⁵⁷ Siti Sarah, "Penentuan Nasab Anak Hasil Wathi'Syubhat Menurut Mazhab Hanafi (Analisis Metode Istinbat)" (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2024).

⁵⁸ Al-'Allamah 'Abu Bakr Utsman bin Muhammad Syata al-Dimyathi Al-Bakri, *Kitab I'anaḥ Al-Thalibin – Juz 3* (Dar ihya Al-kutub Al - Arobiyah, n.d.). h. 292

yang masih dalam masa iddah, atau menikahi wanita non-Muslim, di mana pelaku baru menyadari kekhilafan setelah melakukan hubungan tersebut. Para pelaku merasa yakin bahwa pernikahan mereka sah pada saat melakukan akad nikah, sehingga mereka juga meyakini bahwa hubungan seksual mereka adalah halal, namun keharamannya baru diketahui setelah perbuatan dilakukan.

2. *Syubhat* dalam hal objek (tempat), dalam contoh ini, *syubhat* terjadi karena lokasi atau tempat dilakukannya perbuatan terlarang, seperti menyetubuhi istri yang sedang haid atau sedang berpuasa, atau melakukan hubungan intim pada bagian dubur istri. Meskipun suami memiliki hak untuk berhubungan intim dengan istrinya, keadaan seperti haid atau puasa ramadhan membuat perbuatan tersebut menjadi terlarang. Hak suami untuk berhubungan intim dengan istri menyebabkan terjadinya *syubhat* dalam situasi persetubuhan tersebut.
3. *Syubhat* karna adanya perbedaan pendapat di antara para ulama, seperti yang diamati pada pandangan Imam Malik yang memperbolehkan nikah tanpa saksi tetapi harus ada wali, dan Abu Hanifah yang membolehkan nikah tanpa wali tetapi harus ada saksi, menjadi dasar terjadinya *syubhat*. *Syubhat* ini muncul karena adanya perbedaan pendapat di antara fuqaha mengenai status hukum suatu perbuatan. Ketidaksepakatan di antara para fuqaha tentang kehalalan atau keharaman suatu perbuatan menyebabkan timbulnya keraguan hukum.

Kemudian selanjutnya, penjelasan kitab *I'anaṭuṭ Ṭālibīn* diatas yaitu sebagai berikut:

1. Yang pertama tidak disifati dengan halal atau haram karena si pelaku saat itu dihukumi lalai dan sedang tidak menjadi seorang mukallaf (atau org yang dibebani hukum syariat).
2. Yang kedua haram.
3. Yang ketiga *qoil* atau *shohib matam* mengikuti hal ini sebagai hal yang boleh dan tidak haram.

Melihat dari penjelasan ketiga *syubhat* di atas, penulis menyimpulkan bahwa:

- a. *Syubhat* dalam kasus yang pertama, ketika dikaitkan dengan bagaimana status anak *syubhat* tersebut maka, status anak itu adalah sah karena, itu diluar kendali seorang suami istri yang tidak mengetahui bahwa dia adalah saudara sepersusuan ataukah wanita yang haram dinikahi.
- b. Kemudian, *syubhat* yang kedua ketika dikaitkan dengan bagaimana status anak *syubhat*, maka statusnya juga sah namun perbuatannya yang diharamkan ataukah yang melakukan perbuatan itu di denda. Misalnya, ketika menyetubuhi istri pada bulan ramadhan (siang hari) maka diwajibkan baginya menjalankan *kafarat 'uzma* (denda besar) yaitu yang pertama memerdekakan budak, yang kedua jika tidak mampu pada denda pertama maka denda selanjutnya yaitu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, dan yang ketiga jika Ia tidak mampu juga maka harus memberi makanan kepada 60 orang miskin masing-masing sebanyak satu mud (kurang lebih sepertiga liter). Sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَكْتُ، وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: أَعْتَقَ رَقَبَةً قَالَ: لَيْسَ لِي، قَالَ: فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا (رواه البخاري)

Artinya:

“Abu Hurairah meriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. lantas berkata, “Celakalah aku! Aku mencampuri istriku (siang hari) di bulan Ramadhan. Beliau bersabda, “Merdekakanlah seorang hamba sahaya perempuan.” Dijawab oleh laki-laki itu, “Aku tidak mampu.” Beliau kembali bersabda, “Berpuasalah selama dua bulan berturut-turut.” Dijawab lagi oleh laki-laki itu, “Aku tak mampu.” Beliau kembali bersabda, “Berikanlah makanan kepada enam puluh orang miskin”.⁵⁹

- c. Selanjutnya ialah, *syubhat* yang ketiga jika dikaitkan dengan status anak *syubhat* maka, status anak itu sah karna, merujuk pada pendapat dari kedua Imam Mazhab, yaitu Imam malik membolehkan nikah tanpa saksi tapi harus

⁵⁹ PonPon Media, *Hadist Bukhari Muslim Lengkap* (Aplikasi Terjemah Kitab Shahih Bukhari Muslim Lengkap, 2021).

ada wali, kemudian Imam Abu Hanifah membolehkan nikah tanpa wali tapi harus ada saksi. Jadi, pernikahan itu sah kemudian status anaknya pula jelas sah.

Adapun penjelasan terkait pendapat Imam Abu Hanifah membolehkan nikah tanpa wali ialah Ia berpendapat bahwa pernikahan seorang wanita dewasa yang berakal adalah sah tanpa adanya wali, dan bahwa wanita dewasa dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahannya sendiri atau dalam pernikahan wanita lain, asalkan calon suaminya setara dengannya (sekufu) dan maharnya tidak kurang dari yang berlaku di masyarakat sekitarnya. Jika wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak setara dengannya, maka wali wanita tersebut berhak untuk menghalanginya.⁶⁰ Adapun argumentasi yang dijelaskan oleh imam Abu Hanifah adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqaraah ayat 232:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ آزْكِي
لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Terjemahnya:

*“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”*⁶¹

Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan menikahkan dirinya sendiri, baik sebagai perawan maupun janda. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 234:

⁶⁰ Muhammad Nursyafe'i, "Fatwa-Fatwa Pernikahan Madzhab Hanafi," *fatwa-fatwa Pernikahan Madzhab Hanafi*, 2022, 1–13.

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Terjemahan Al-Qur'an Al-Karim* (Bandung: Cordoba, 2020), h.37.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٦٢﴾

Terjemahnya:

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka) menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁶²

b. Sebab Terjadinya *Wathī' Syubhat*

Persetubuhan yang terjadi karena keterpaksaan juga dapat dianggap sebagai persetubuhan syubhat (*wathī' syubhat*). Imam Syafi'i menyatakan bahwa jika seorang laki-laki memaksa seorang wanita untuk berhubungan seksual, maka laki-laki tersebut dapat dikenakan hukuman (had zina), sedangkan wanita tidak dikenakan hukuman karena kondisinya yang terpaksa. Selain itu, wanita tersebut berhak mendapatkan mahar yang sesuai dengan yang biasa diterima oleh wanita dalam situasi serupa, baik dia seorang wanita merdeka maupun seorang budak.⁶³ Imam Syafi'i tidak secara eksplisit menyatakan bahwa persetubuhan yang terjadi karena keterpaksaan adalah persetubuhan *syubhat*, tetapi pendapatnya menunjukkan indikasi tersebut. Hal ini terlihat dari pandangannya bahwa yang dapat membatalkan hukuman had adalah adanya unsur *kesyubhatan*. Contoh lain dari persetubuhan terpaksa yang Imam Syafi'i anggap sebagai persetubuhan syubhat adalah ketika seorang majikan memaksa budak perempuannya untuk melakukan pelacuran. Dalam hal ini, tindakan pelacuran tersebut dimaafkan karena dilakukan dalam keadaan terpaksa.⁶⁴

⁶² Kementerian Agama RI, *Terjemahan Al-Qur'an Al-Karim* (Bandung: Cordoba, 2020), h.38.

⁶³ Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, and Abu Abdullah, “Ringkasan Kitab Al Umm, Penerjemah Imron Rosadi,” (*Cet.10: Jakarta, Pustaka Azzam, 2013*), h. 793.

⁶⁴ Sarah Siti, “Penentuan Nasab Anak Hasil Wathī' Syubhat Menurut Mazhab Hanafi (Analisis Metode Istinbat), 2023, h. 26.

Syubhat dapat terjadi baik dalam akad maupun dalam tindakan. Dalam konteks akad, *syubhat* terjadi ketika seorang laki-laki melakukan akad nikah dengan seorang wanita dengan semua prosedur yang seharusnya, tetapi kemudian diketahui bahwa akad tersebut tidak sah (fasid) karena alasan tertentu.. Sementara itu, *syubhat* dalam tindakan terjadi ketika seorang laki-laki mencampuri seorang wanita tanpa adanya akad yang sah atau fasid di antara mereka. Hal ini bisa terjadi karena ketidaksadaran saat melakukannya, atau karena keyakinan bahwa wanita tersebut halal untuk dicampuri, namun kemudian diketahui bahwa wanita tersebut sebenarnya haram untuk dicampuri.

B. Nasab Anak Hasil Hubungan *Wafī' Syubhat*

a. Pengertian Nasab

Dalam bahasa, "nasab" berarti keturunan atau kerabat, dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "nasab" didefinisikan sebagai keturunan atau pertalian keluarga.⁶⁵

Menurut Ensiklopedi Islam, nasab didefinisikan sebagai keturunan atau kerabat. Dengan demikian, nasab dapat dianggap sebagai hubungan keluarga yang terbentuk melalui perkawinan yang sah.⁶⁶

Dalam hal pengertian bahasa sebelumnya, nasab, yang merujuk pada keturunan atau kerabat, didefinisikan dalam Ensiklopedi Indonesia sebagai hubungan darah dalam keluarga. Hubungan ini mencakup garis ke atas (seperti bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke bawah (seperti anak, cucu, dan seterusnya), maupun ke samping (seperti saudara, paman, bibi, dan seterusnya).⁶⁷

Dalam *literatur fiqih*, konsep anak atau keturunan yang disebut "nasab" dijelaskan.⁶⁸

⁶⁵ M Lutfi Khakim and Mukhlis Ardiyanto, "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah," *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 01 (2020):h. 32–41.

⁶⁶ H M Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam: Edisi Ketiga* (Amzah, 2022).

⁶⁷ Irfan. h. 24

⁶⁸ Muh Fadil Majid, Ahmad Syaripudin, and Aswin Aswin, "Nasab Bayi Tabung Dari Ibu Pengganti (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 1, no. 1 (2022): 17–34.

Dapat disimpulkan bahwa, nasab mengikat anggota keluarga satu sama lain dengan ikatan darah, yang menjadikannya salah satu dasar yang kuat untuk berdirinya sebuah keluarga. Anak merupakan bagian dari ayahnya, dan anak merupakan bagian dari ayahnya. Karena nasab adalah nikmat besar yang diberikan Allah kepada manusia, ikatan nasab juga merupakan ikatan yang sulit diputuskan. Maka dari itu, nasab adalah anugerah besar dari Tuhan untuk manusia karena tanpanya, ikatan keluarga akan mudah hancur dan putus. Menjaga nasab termasuk salah satu dari lima *maqāṣid syari'ah*.

b. Pengaturan Nasab dalam Hukum Islam

Sebagai bekal untuk generasi berikutnya, anak-anak adalah anugerah Tuhan yang harus dirawat dan dididik. Setiap orang tua memikul tanggung jawab atas sifat dan perilaku anak-anak mereka di masa kecil, karena anak-anak dianggap sebagai harta yang amat berharga. Dalam Islam, anak-anak memiliki makna yang sangat penting. Bagi setiap individu, makna anak-anak beragam; mereka merupakan penerus keturunan, investasi untuk masa depan, dan harapan sebagai penopang di hari tua nanti.

Ia dianggap sebagai sumber daya untuk meningkatkan posisi sosial orang tua. Istilah "nasab" mengacu pada ikatan darah, baik yang jauh maupun yang dekat. Namun, menurut penelitian, istilah tersebut merujuk pada hubungan keluarga yang dekat, khususnya hubungan anak dengan orang tua, terutama ayah.

Dalam menjalin hubungan berumah tangga, nasab sangat penting karena dapat mengetahui hak-hak apa yang harus dipenuhi. Firman Allah dalam QS. Al-Furqan Ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Terjemahnya:

“Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa”.⁶⁹

Nasab sangat penting karena hubungan nasab seringkali menjadi landasan dalam pelaksanaan hukum syariat, terutama dalam konteks hukum keluarga seperti warisan, wali, larangan pernikahan, dan kewajiban memberi nafkah. Kelahiran adalah peristiwa hukum yang berkaitan dengan ketetapan keturunan atau hubungan keluarga, sesuai dengan makna bahasa Arabnya.

Berikut ini beberapa pengaturan nasab dalam hukum Islam antara lain:

1. Ketentuan dalam al-Qur'an

Menurut syariat, orang tua tidak boleh mengabaikan nasab anak mereka atau mengaitkan anak mereka kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya.⁷⁰ Selain itu, Syariat Islam melarang anak bergantung pada nasab selain dari orang tua kandung mereka, karena hubungan keturunan mengikat individu berdasarkan kesatuan darah.

Syariat Islam melarang adopsi anak yang dulu dilakukan pada masa jahiliyyah. Bahkan, sebelum diutus sebagai Nabi, Rasulullah saw. pernah mengadopsi Zaid bin Haritsah, sehingga Zaid dikenal dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Akan tetapi, pengadopsian ini dibatalkan setelah Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Ahzab ayat 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Terjemahnya:

⁶⁹ Kementerian Agama RI, *Terjemahan Al-Qur'an Al-Karim* (Bandung: Cordoba, 2020), h.364.

⁷⁰ Hannum, “Penentuan Nasab Melalui Tes DNA Perspektif Hukum Islam:(Ditinjau Dari Maqoshid Syariah).”

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atas mu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah maha pengampun, Maha penyayang.”⁷¹

Imam Qurthubi dalam tafsirnya menyatakan, "Para ulama sepakat bahwa ayat ini diturunkan untuk menjelaskan masalah pengadopsian Zaid bin Haritsah." Para imam juga meriwayatkan bahwa Ibnu Umar mengatakan, "Kami tidak pernah memanggil Zaid dengan nama Zaid bin Muhammad hingga Allah menurunkan firman-Nya." dalam QS. Al-ahzab ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

“ Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah.....”⁷²

Imam Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwasannya Melalui ayat ini, Allah memerintahkan mereka untuk mengembalikan nisbat anak-anak angkat kepada bapaknya yang sebenarnya. Ketentuan ini tidak hanya adil, tetapi juga tindakan yang bijaksana.

Jadi, anak yang diadopsi itu dikembalikan ke ayahnya yang sebenarnya jika mereka memiliki nasab yang jelas. Jika nasabnya tidak jelas, anak itu dianggap sebagai maula atau saudara seagama. Tujuannya adalah untuk mempertahankan

⁷¹ Kementerian Agama RI, *Terjemahan Al-Qur'an Al-Karim* (Bandung: Cordoba, 2020), h.418.

⁷² Kementerian Agama RI, *Terjemahan Al-Qur'an Al-Karim* (Bandung: Cordoba, 2020), h.418.

keadaan saat ini, melindungi hak-hak ayah dan anak, dan memperkuat pertalian keluarga.

2. Ketentuan dalam Hadis

Nasab seorang anak dari ayahnya hanya dapat diakui melalui pernikahan yang sah atau tidak sah, atau melalui waṭi' syubhat (persetubuhan yang status hukumnya tidak jelas), atau melalui pengakuan nasab itu sendiri. Islam telah menghapuskan adat yang berlaku pada masa jahiliyyah yang mengakui nasab anak hasil zina. Rasulullah saw bersabda:

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاہِرِ الْحَجَرِ

Artinya:

“Nasab seorang anak itu dinisbahkan kepada kedua orang tuanya yang melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah, sedangkan bagian bagi yang berzina itu batu.”⁷³

Hadits ini menunjukkan bahwa nasab seorang anak dihubungkan kepada ayahnya jika anak tersebut lahir dari pernikahan yang sah. Jika anak tersebut lahir dari perzinaan, maka anak tersebut tidak berhak atas pengakuan nasab dari ayah biologisnya, dan hukuman bagi pelaku zina adalah dirajam atau dilempari batu.

Secara *zahir*, hadits tersebut menunjukkan bahwa penisbatan seorang anak kepada ayahnya terjadi setelah "berbaring" bersama di satu ranjang, yang menunjukkan adanya hubungan intim dalam konteks pernikahan yang sah atau tidak sah. Mayoritas ulama memegang pendapat ini. Meski Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa akad nikah saja cukup untuk menetapkan nasab anak, pendapat ini dibantah dengan syarat bahwa harus ada kemungkinan terjadinya hubungan badan.

3. Ketentuan menurut Fiqih Islam

⁷³ Hilma Rahayu, "Status Anak Pasca Perceraian Nikah Siri Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam: Studi Kasus Di Desa Burujukulon Kabupaten Majalengka," *El'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2024): 57–72.

Menurut fiqh Islam, hubungan anak dengan orang tuanya tidak hanya didasarkan pada hubungan darah tetapi juga pada pengakuan syariat. Hubungan darah menegaskan bahwa ikatan keluarga antara anak dan orang tuanya sah secara biologis, yang memperkuat silsilah keturunan keluarga. Di sisi lain, pengakuan syariat menunjukkan bahwa hubungan ini lebih dari sekadar mengenai nama atau status hukum, tetapi juga mencakup hak-hak dan tanggung jawab sosial antara anak dan ayahnya dalam masyarakat dan hukum Islam.⁷⁴

4. Ketentuan menurut hukum di Indonesia

Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2012 adalah tepat dan sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana ditunjukkan oleh pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 4 Inpres RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan perkawinan menurut hukum Islam secara umum. Dalam hukum Islam, perkawinan dianggap sah hanya jika syarat dan rukunnya telah terpenuhi.⁷⁵ Jika perkawinan dianggap sah menurut agama Islam, maka semua konsekuensi dari perkawinan tersebut juga dianggap sah, dan anak yang lahir dari perkawinan itu memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya.

Perkawinan memiliki konsekuensi hukum, salah satunya adalah anak yang lahir dari perkawinan sah dianggap sebagai anak sah.⁷⁶ Pasal 42 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bersamaan dengan Pasal 99 Inpres RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah memiliki hubungan keperdataan sepenuhnya dengan kedua orang

⁷⁴ Yuni Harlina, "Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)," *Hukum Islam* 14, no. 1 (2014): 66.

⁷⁵ Fauzan Ghafur, Fazari Zul Hasmi Kanggas, and Setiawan Bin Lahuri, "Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 3, no. 2 (2020): 219–31.

⁷⁶ Tri Khartika Nurry, Emmi Rahmiwita Nasution, and Irda Pratiwi, "Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2020): 208–15.

tuanya.⁷⁷ Contoh hubungan keperdataan ini meliputi hak nasab terhadap ayah dan ibu, hak mendapatkan nafkah, hak pemeliharaan dan pendidikan (hadhanah), hak waris, dan hak perwalian nikah dari ayah untuk anak perempuannya.⁷⁸ Hubungan di luar perkawinan tidak memiliki konsekuensi hukum apa pun.

Laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan diluar nikah tidak dilindungi oleh hukum karena mereka melakukan pelanggaran terhadap hukum tersebut. Mereka tidak dilindungi oleh hukum sebagai konsekuensi hukum hak yang semestinya. Ini adalah resiko yang masuk akal, dan orang yang melanggarnya dapat diterima secara hukum untuk mengambilnya.

Namun, jika Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 juga diterapkan terhadap anak yang lahir dari zina, hal ini dianggap bertentangan dengan hukum Islam karena Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa anak yang dilahirkan dari zina masih dapat diakui nasabnya terhadap ayahnya. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang lahir tanpa kejelasan status ayahnya sering menghadapi stigmatisasi dan perlakuan tidak adil dalam masyarakat.

Anak yang dilahirkan "tanpa perkawinan" orang tuanya hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarganya, menurut hukum perkawinan Islam. Putusan MK tersebut tidak berlaku untuk anak yang dilahirkan dari zina karena perkawinan adalah konsep yang diatur oleh hukum Islam, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 2 ayat (1) UU RI/1/1974 dan Pasal 4 KHI.

Di Indonesia, hukum positif membedakan antara keturunan yang sah dan tidak sah. Anak diluar nikah, atau keturunan yang tidak sah, tidak berasal dari perkawinan yang sah. Keturunan yang sah berasal dari perkawinan yang sah.⁷⁹

⁷⁷ Rindi Putri Afifah, Nindya Prasetya Wardhani, and Aura Shava Dhinda Salsabila, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 6 (2021): 498–509.

⁷⁸ Rahmawati Rahman and Muh Tamrin, "Penetapan Status Anak Akibat Perkawinan Dibawah Tangan," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 151–64.

⁷⁹ Dwi Atmoko, "Status Dan Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Positif," *Jurnal Ilmiah Publika* 10, no. 2 (2022): 342–50.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan dengan ibunya, dan tidak memiliki hak apa pun dari ayah biologisnya.⁸⁰

c. Sebab Ketetapan Nasab dalam Hukum Islam

Hubungan itu terjadi baik melalui hubungan gelap, perselingkuhan, dan perzinahan maupun melalui akad nikah yang sah. Namun, nasab anak terhadap ayah kandungnya hanya dapat terjadi dalam tiga cara: perkawinan yang sah; perkawinan yang fasid atau batil, seperti pernikahan dibawah tangan; dan hubungan badan yang secara *syubhat*.

1. Pernikahan yang sah

Para fuqaha setuju bahwa jika seorang wanita melahirkan anak dari Rahim melalui pernikahan yang sah atau shahih, nasabnya dikembalikan kepada suaminya. Dalil haditsnya berbunyi:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

Artinya:

“Nasab seorang anak itu dinisabkan kepada kedua orang tuanya yang melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah.”⁸¹

Makna dari kata "*firasy*" dalam hadits tersebut adalah istri yang telah melakukan hubungan intim. Namun, penentuan keturunan dalam hal ini harus mematuhi persyaratan-persyaratan berikut.

Syarat pertama adalah bahwa suami termasuk orang yang secara adat sudah mampu menghamili isterinya. Ini berarti bahwa menurut pendapat Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali, suami tersebut sudah baligh. Namun, mereka memiliki perbedaan pendapat dalam menetapkan batas usia dewasa (*murahiq*).⁸²

⁸⁰ P Kholis Sulung, Abdul Rokhim, and Elvi Yanti Dwi Mas, "Tinjauan Yuridis Pengesahan Anak Yang Lahir Di Luar Nikah," *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2024): 63–72.

⁸¹ Rahayu, "Status Anak Pasca Perceraian Nikah Siri Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam: Studi Kasus Di Desa Burujukulon Kabupaten Majalengka."

⁸² Armaya Azmi, "Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Khi, Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia (Jurnal APIC)* 4, no. 1 (2021): 37–51.

Menurut Mazhab Hanafi, usia *muraḥiq* adalah dua belas tahun, sedangkan menurut Mazhab Hanbali, usia tersebut adalah sepuluh tahun. Oleh karena itu, nasab tidak dapat ditetapkan dari anak yang belum baligh, meskipun ibunya sudah melewati enam bulan sejak akad nikah. Menurut Mazhab Maliki, nasab juga tidak bisa ditetapkan dari orang yang majbub mamsuh, yaitu orang yang alat kelaminnya tidak berfungsi atau putus. Keputusan hukum bagi orang semacam ini bergantung pada penilaian dokter spesialis. Jika dokter mengonfirmasi bahwa masih ada kemungkinan untuk memiliki anak, maka nasab anak diakui; namun jika tidak, nasab anak tidak dianggap miliknya.

Menurut pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanbali, nasab anak dinyatakan bagi seseorang yang merupakan majbub, yang hanya menyisakan buah pelirnya, serta bagi orang yang buah pelirnya putus tetapi masih tersisa batang zakarnya. Namun, nasab tidak diberlakukan bagi mamsuh, yang mengacu pada orang yang zakar dan buah pelirnya putus sepenuhnya.

Syarat kedua adalah bahwa kelahiran anak harus terjadi setelah enam bulan sejak pernikahan menurut ulama Hanafiyah, atau sejak pertama kali hubungan intim setelah pernikahan menurut mayoritas ulama.⁸³ Jika seorang anak dilahirkan kurang dari batas minimal masa kehamilan, yaitu enam bulan, para ulama sepakat bahwa nasab anak tersebut tidak diatribusikan kepada suami (bapak yang sah).⁸⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa kehamilan terjadi sebelum pernikahan dilangsungkan, kecuali jika suami mengakui anak tersebut sebagai anak kandungnya secara sah. Kehamilan di luar nikah dapat terjadi karena beberapa alasan seperti akad lain, akad fasid, atau waṭi' syubhat. Tindakan ini sering kali dilakukan demi kebaikan anak dan untuk menutup aib.

Syarat ketiga adalah bahwa suami dan istri harus bertemu minimal sekali setelah akad nikah. Ini merupakan kesepakatan ulama Fiqh, meskipun ada perbedaan pendapat dalam menafsirkan cara pertemuan di antara keduanya. Ada

⁸³ Meor Muaz Bin Meor Nadzri, "Pandangan Jabatan Mufti Negeri Perlis Tentang Nasab Anak Luar Nikah (Menurut Perspektif Maqashid Syariah)" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

⁸⁴ Moh Dliya'ul Chaq, "Nasab Anak Dalam Hukum Islam; Membaca Peluang Sains Dan Teknologi Dalam Penetapan Nasab," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 6, no. 1 (2018): 60–75.

yang menganggap pertemuan itu harus bersifat fisik dan nyata, sementara ada juga yang mempertimbangkan kemungkinan pertemuan berdasarkan perkiraan atau dengan cara lain.⁸⁵

Sebagai kesimpulan, para ulama setuju bahwa pernikahan adalah tindakan yang sah untuk menetapkan nasab anak kepada ayah kandung. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara mereka mengenai detail teknis seperti sifat dari pertemuan suami dan istri: apakah itu harus nyata, konkret, dan terjadi secara langsung, atau bisa diprediksi berdasarkan berbagai indikasi kemungkinan bertemu dan melakukan hubungan seksual setelah akad nikah.

2. Pernikahan Fasid

Pernikahan fasid adalah jenis pernikahan yang memenuhi syarat tertentu, seperti tidak adanya wali. Menurut madzah Hanafi, wali tidak menjadi syarat sah pernikahan.⁸⁶ Namun, ulama fiqh menetapkan tiga syarat untuk mengakui nasab anak dalam pernikahan yang fasid, yaitu,⁸⁷

- a) Suami dikatakan dapat menghamili istrinya, karena dia sudah baligh dan tidak menderita penyakit yang dapat mencegah kehamilan.
- b) Telah melakukan hubungan suami istri.
- c) Anak yang dilahirkan enam bulan atau lebih setelah akad nikah fasid tersebut (menurut mayoritas ulama) atau setelah terjadi hubungan intim (menurut ulama Mazhab Hanafi). Namun, jika anak tersebut lahir sebelum enam bulan setelah akad nikah atau hubungan badan, maka suami wanita tidak dapat dianggap sebagai ayahnya menurut ajaran agama. Ini karena anak yang lahir itu mungkin berasal dari hubungan dengan pria sebelumnya.

3. *Wathi' Syubhat* (menggauli wanita yang bukan istrinya tanpa sengaja).

⁸⁵ Uljannah, "Status Nasab Anak Hasil Hubungan *Wathi' syubhat* Dalam Perspektif Ulama Fikih."

⁸⁶ Asman Asman, "Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya," *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no. 1 (2020): 1–16.

⁸⁷ Asman.

Adapun hubungan senggama yang digolongkan dalam perbuatan *syubhat* adalah sebagai berikut:⁸⁸

a. Ketidaktauan

Ketidaktahuan terhadap larangan melakukan hubungan seksual yang haram adalah salah satu penyebab terjadinya hukuman *had* terhadap pelaku.

b. Kesalahdugaan

Dalam kasus di mana dua orang melakukan hubungan seksual dalam kegelapan dan salah mengira bahwa mereka sedang berhubungan dengan pasangan sah, tetapi kemudian diketahui bahwa mereka salah, hubungan tersebut dapat dianggap sebagai persetubuhan *syubhat* jika terbukti bahwa mereka mengaku berdusta.

c. Gila

Perbuatan orang yang mengalami gangguan jiwa dalam semua hal tidak dapat dianggap sebagai perbuatan, karena orang yang mengalami gangguan jiwa tidak termasuk dalam golongan yang memiliki kapasitas hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatannya (*mukallaif*).

d. Dipaksa

Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas r.a., Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah mengampuni beberapa perilaku umatku, yakni (karena) keliru, lupa, dan terpaksa." Ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa dapat dimaafkan. Dalam konteks *wathi' syubhat*, tindakan terpaksa dapat berupa ancaman pembunuhan jika seorang laki-laki menahan diri untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita. Karena takut akan ancaman tersebut, laki-laki itu terpaksa melakukan hubungan seksual dengan wanita yang sebenarnya tidak diinginkannya.

Menurut Abd. Wahab Khalaff nasab dapat dibentuk dari 3 hal, yaitu:

- a. *Al-Firasy*, yaitu pernikahan yang sah disertai dengan kemungkinan kuat untuk menjalin hubungan suami-istri dan kemudian memiliki anak.

⁸⁸ Sarah, "Penentuan Nasab Anak Hasil *Wathi' Syubhat* Menurut Mazhab Hanafi (Analisis Metode *Istinbat*).", hal.24.

- b. *Al-iqrar*, yaitu pengakuan seorang pria bahwa orang yang dimaksud adalah anaknya.
- c. *Al-bayyinah*, yaitu pembuktian yang disebabkan oleh fakta bahwa seseorang telah mengaku memiliki hubungan nasab dengan orang lain, meskipun pihak yang diakui mempertimbangkan pengakuan tersebut. Setelah itu, menurut syariat Islam, setiap orang harus mengajukan bukti yang lengkap dengan cara menghadirkan dua saksi laki-laki yang adil, atau alternatifnya, seorang saksi laki-laki yang adil dan dua saksi wanita yang adil. Jika bukti ini terbukti benar, seseorang berhak untuk memperoleh status nasab dari orang yang diakuinya.⁸⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, terkait dengan status anak *syubhat* dalam hukum keluarga Islam, penulis mengaitkan kasus tersebut dengan teori *maqhasid mukallaf* dimana, dalam memahami hukum keluarga Islam, konsep-konsep yang terdapat dalam ajaran Islam seperti *maqāsid mukallaf* dan hukum anak *syubhat* memegang peranan penting. *Maqāsid mukallaf*, yang merupakan tujuan-tujuan syariat Islam, memberikan panduan dalam menjaga kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, hukum anak *syubhat*, yang berkaitan dengan ketidakjelasan status atau keabsahan suatu hubungan dalam konteks keluarga, menuntut kehati-hatian dalam penerapannya.

Dalam penerapan *maqāsid mukallaf* dalam kasus seperti, seorang laki-laki berhubungan seksual dengan seorang wanita yang diyakininya sebagai istrinya, namun ternyata wanita tersebut adalah wanita yang tidak halal baginya, bagaimana dengan status anaknya apakah sah atau tidak?. Maka kasus ini mengarah pada pemahaman bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk melindungi kepentingan individu, masyarakat, dan agama. Dalam konteks tersebut, ada beberapa implikasi yang dapat dibahas: **Pelestarian kehormatan dan hak anak**, salah satu tujuan utama hukum Islam adalah untuk melindungi kehormatan individu dan hak-haknya. Dalam kasus hubungan seksual di luar nikah, perlindungan hak anak juga menjadi penting. Anak yang lahir dari hubungan seperti itu tetap memiliki hak-haknya sebagai individu yang harus dihormati dan dilindungi.

⁸⁹ Saiful Millah and Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Fiqh Dan KHI*, vol. 253 (Amzah (Bumi Aksara), 2021). hal. 61

Keharaman perbuatan, jika seorang laki-laki menyetubuhi seorang wanita yang diduga adalah istrinya tetapi ternyata bukan, tindakan tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan yang haram dalam Islam karena melanggar aturan pernikahan dan hukum agama. **Status anak**, dalam hukum Islam status anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan tetap sah, meskipun hubungan tersebut dianggap haram. Anak tersebut dianggap sah dan memiliki hak-haknya, termasuk hak untuk diakui oleh ayahnya dan hak waris. **Kewajiban mendidik anak**, meskipun perbuatan tersebut dianggap sebagai dosa, ayah tetap memiliki kewajiban untuk mendidik dan merawat anak tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Ini mencakup memberikan dukungan finansial, pendidikan, perlindungan, dan cinta kepada anak.

Dengan demikian, dalam konteks ini penting untuk diingat bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas tindakannya, namun *maqāsid al-mukallaf* memperhatikan juga kebutuhan dan hak-hak individu terkait dalam situasi tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hak anak dan menjaga kehormatan individu tetap menjadi prioritas, meskipun tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan ajaran Islam.

BAB III

STATUS ANAK HASIL HUBUNGAN *WAṬI' SYUBHAT* MENURUT HUKUM PERDATA

A. Status Anak Hasil Hubungan *Waṭi' Syubhat* dalam Hukum Perdata

Hukum perdata mengatur hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Hukum perdata material mengatur substansi hak dan kewajiban tersebut, sementara hukum perdata formal mengatur prosedur pelaksanaan dan perlindungan hak serta kewajiban tersebut.⁹⁰ Dalam hal hubungan *waṭi' syubhat* adalah sesuatu yang tidak jelas atau menimbulkan keraguan akan kehalalannya. *Syubhat* terhadap sesuatu dapat muncul karena status hukum, sifat, atau faktanya yang tidak jelas. *Syubhat* berbeda dengan perkara yang jelas seperti halal, haram, makruh, wajib, atau sunnah.⁹¹

Menurut penelusuran yang penulis lakukan, tidak ada hal yang membahas lebih spesifik tentang landasan hukum perdata yang berkaitan dengan status anak hasil hubungan *waṭi' Syubhat*. Namun, ada beberapa informasi terkait hukum perdata yang dapat memberikan pemahaman umum tentang masalah ini mulai dari segi aturan perkawinan, status anak secara umum, maupun aturan mengenai hal kewarisan, yaitu terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Perkawinan

Perkawinan merupakan hubungan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk jangka waktu yang panjang. Pasal 26 KUHPERdata menyatakan bahwa undang-undang hanya mengatur perkawinan dalam konteks hubungan-hubungan hukum, yang mengartikan bahwa sebuah perkawinan dianggap sah hanya jika memenuhi persyaratan yang diatur dalam KUHPERdata.

Pada konteks Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku I tentang Orang), Bab IV tentang Perkawinan, dalam pasal 27 Bagian 1 tentang Syarat-syarat dan segala sesuatu yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan Perkawinan, menyatakan bahwa:

⁹⁰ Supriono Tarigan, "Pengaruh Filsafat Dalam Penerapan Hukum Acara Perdata Dan Hukum Perdata Dalam Praktek Peradilan," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2023): 1446–56.

⁹¹ Miftakhul Anwar, "Kaidah Fiqih Bila Yang Halal Bercampur Dengan Yang Haram," *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 20, no. 2 (2021): 186–200.

"Pada saat yang bersamaan, seorang pria hanya boleh menikah dengan satu wanita, dan seorang wanita hanya boleh menikah dengan satu pria."

Kemudian, merujuk lagi pada KUHPerdota Bab IV (tentang Perkawinan) Bagian 6 tentang batalnya suatu perkawinan dalam pasal 86, menyatakan bahwa:

"Pembatalan suatu perkawinan yang dilakukan secara melanggar Pasal 27 dapat diajukan oleh pihak yang terikat dalam perkawinan sebelumnya, oleh suami istri yang bersangkutan, oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan atas, oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap pembatalan perkawinan tersebut, dan oleh Kejaksaan. Jika perkawinan sebelumnya dipertanyakan, harus ditetapkan terlebih dahulu apakah perkawinan tersebut memang terjadi.."

2. Status Anak

Status anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Anak yang lahir di luar perkawinan dapat dianggap sebagai anak sah jika kedua orangtuanya kemudian menikah secara sah. Sesuai dengan Pasal 250 KUHPerdota, "anak sah adalah anak yang lahir atau dibesarkan dalam perkawinan dan memiliki suami sebagai ayahnya."
- b. Anak di luar perkawinan, anak ini belum diakui oleh kedua orangtuanya.
- c. Anak di luar perkawinan yang telah diakui oleh salah satu atau kedua orangtuanya

Dari ketiga golongan status anak di atas, dapat dipahami bahwa untuk mengakui seorang anak yang lahir di luar perkawinan sebagai sah di mata hukum dan untuk memperoleh hak-haknya, anak tersebut perlu mendapatkan pengakuan dari orangtuanya. Sebagaimana pada konteks Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku I tentang Orang), Bab XII (tentang Kebapakan dan Asal Keturunan Anak-Anak) Bagian 2 (tentang Pengesahan Anak-anak Luar Kawin) dalam pasal 272 dan 273 yang berbunyi:⁹²

"Anak di luar perkawinan, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, diakui sebagai sah dengan adanya perkawinan yang dilangsungkan kemudian oleh kedua orangtuanya. Pengakuan terhadap anak tersebut harus dilakukan secara sah sebelum atau dalam akta perkawinan mereka sendiri.

⁹² B I P Tim, *KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)* (Bhuana Ilmu Populer, 2017). h.85.

Anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak diperbolehkan untuk menikah satu sama lain tanpa dispensasi dari pemerintah, hanya dapat diakui sebagai sah dengan cara mengakui anak tersebut dalam akta kelahiran.”

Kemudian, KUHPerdota pada Bagian 3 (tentang Pengakuan Anak-anak Luar Kawin) dalam pasal 280 dan 281 yang berbunyi:⁹³

“Dengan pengakuan terhadap anak di luar perkawinan, terbentuklah hubungan perdata antara anak tersebut dengan bapak atau ibunya.

Pengakuan terhadap anak di luar perkawinan dapat dilakukan melalui akta otentik, jika belum dilakukan pada saat akta kelahiran atau saat pelaksanaan perkawinan.

Pengakuan seperti itu dapat juga dilakukan melalui akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil, dan kemudian didaftarkan dalam daftar kelahiran sesuai dengan tanggal penandatanganan. Pengakuan tersebut harus dicatatkan di margin akta kelahiran anak, jika akta kelahiran tersebut sudah ada.

Bila pengakuan anak dilakukan melalui akta otentik lain, setiap orang yang berkepentingan berhak meminta agar pengakuan tersebut dicantumkan pada margin akta kelahirannya.

Namun ketidaksengajaan dalam mencatat pengakuan di sisi akta kelahiran tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menolak status yang telah diperoleh oleh anak yang telah diakui tersebut.

3. Kewarisan

Dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan yang berkaitan dengan peninggalan asset berharga dari individu yang telah meninggal dunia dan dialihkan kepada seseorang lainnya yang disebut sebagai ahli waris itulah definisi dari hukum waris. Bisa disebutkan bahwa hukum waris ini dapat dikatakan termasuk dalam komponen Hukum harta kekayaan. Hukum Waris juga dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan yang membahas tentang pengalihan harta yang diwariskan oleh orang yang telah wafat kepada ahli warisnya dengan bagian yang diterima. Dengan kata lain, hukum waris ini adalah aturan yang dibuat untuk mengatur terkait hak dan

⁹³ Tim BIP. h. 89-90.

kewajiban yang dapat diterima dari peralihan harta kekayaan ketika seseorang telah meninggal ke orang lain yang telah menjadi ahli warisnya yang masih hidup.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, arti dari hukum waris tidak memiliki pasal tertentu, hanya terdapat pada pasal 830 yang dalam pokok gagasannya adalah mengenai pewarisan akan berlaku cuma terjadi saat kematian. Hukum waris dalam persepsi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang yang mendapat bagian atau hak dari harta kekayaan si pewaris itu adalah seseorang yang masih hidup ketika harta warisan itu dibagikan, hal ini tertuang pada pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut pemahaman Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, unsur-unsur dalam kewarisan itu terbagi dalam 3 poin, diantaranya adalah:

a. Pewaris

Pewaris ialah individu yang telah meninggal dan mewariskan harta kekayaannya.

b. Ahli Waris

Pada pasal 832 KUHPdata, ahli waris yang ditetapkan oleh Undang-Undang ialah bahwa yang bertanggung jawab untuk membayar hutang orang yang meninggal adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut hukum maupun yang dilahirkan di luar perkawinan, serta suami atau istri yang hidup paling lama. Jika tidak ada keluarga sedarah atau suami/istri yang hidup paling lama.

c. Warisan

Dalam persepsi *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian dari warisan adalah Harta benda, aset maupun hak serta kewajiban yang berupa aktiva maupun pasiva dengan nilai uang yang hendak dialihkan dari Pewaris yang telah wafat ke para ahli waris tanpa memandang jenis kelamin.

Dari beberapa penjelasan landasan hukum perdata di atas, penulis menyimpulkan bahwa terkait penjelasan mengenai *waṭi' syubhat* menurut hukum perdata itu tidak ditemukan regulasi yang jelas yang mengatur tentang perkawinan *waṭi' syubhat* ataupun status anak *waṭi' syubhat* itu sendiri, Ia hanya mengatur tentang perkawinan secara umum, status anak secara umum, ataupun kewarisan secara umum. Maka dari itu, status anak hasil

hubungan *wafī' syubhat* jika dilihat dari pandangan hukum perdata adalah, status anaknya itu tidak ada dalam hukum perdata, karna dalam KUHPerdata tidak mengatur akan hal itu.

B. Nasab Anak Hasil Hubungan *Wafī' Syubhat* menurut Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, konteks nasab mengacu pada kategori hukum yang berkaitan dengan keturunan atau hubungan kekerabatan seseorang dengan orang tua atau leluhurnya. Konsep nasab sangat penting untuk menentukan status hukum seseorang, termasuk hak dan kewajiban hukum yang terkait.

Nasab dapat berfungsi sebagai landasan hukum bagi sejumlah hak dan kewajiban dalam hukum perdata, seperti hak waris, hak atas nafkah, dan tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak. Pada dasarnya, nasab menentukan garis keturunan seseorang dan memberikan landasan hukum bagi hubungan keluarga. Namun, ketika berbicara terkait dasar hukum atau landasan hukum nasab anak *syubhat* penulis tidak menemukan secara spesifik mengenai pasal berapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur terkait informasi nasab anak tersebut. Oleh karena itu, penulis mengambil landasan hukum dalam Undang –Undang Perwakinan No.1 Tahun 1974 pasal 43 (1) yang berbunyi: Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Menurut Pasal 251 *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdata), sahnya anak yang dilahirkan sebelum 180 hari sejak perkawinan dapat dibantah oleh suami. Pasal 255 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan bahwa anak yang lahir 300 hari setelah perceraian tidak dianggap sah.⁹⁴

Melihat penjelasan pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa anak-anak yang tidak dilahirkan dalam atau sebagai hasil perkawinan yang sah antara orang tuanya disebut diluar nikah. Artinya, mereka lahir sebagai akibat dari hubungan seksual di luar nikah atau dari bayi yang tidak lahir dalam perkawinan sah antara orang tuanya. Sementara mengenai status anak yang tidak sah maupun anak yang lahir bukan dari pernikahan yang sah dikaitkan hubungan perdata anak tersebut kepada ibunya dan keluarga dari si ibu tersebut. Dalam pasal 43 ayat (1) menjelaskan kriteria anak yang tidak sah sebagai berikut:

⁹⁴ Tim BIP. h. 85-86.

- a. Seorang anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak menikah dengan pria dengan laki-laki yang menghamilinya dianggap lahir diluar nikah.
- b. Anak-anak yang lahir dari ibu yang pernah diperkosa.
- c. Anak-anak yang dilahirkan oleh wanita yang di *li'an* (diingkari) oleh suaminya.
- d. Seorang anak yang lahir dari seorang wanita yang kehamilannya disebabkan oleh seseorang yang salah sangka bahwa itu suaminya.
- e. Anak-anak yang lahir dari ibu yang hamil melalui perkawinan di luar nikah seperti kawin dengan saudara laki-laki atau persusuan.

Hukum Islam mengatakan bahwa seorang anak yang termasuk golongan d dan e di atas disebut *syubhat*. Jika ayah anak tersebut mengakuinya maka silsilahnya dapat dikaitkan dengannya maka ia dianggap sebagai anak yang sah. Maka dari itu, nasab anak yang lahir bukan melalui pernikahan sah dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya ada yang mengatakan bahwa anak hasil perkawinan laki-laki dengan perempuan yang dihamilinya sebelum menikah memiliki status yang berbeda dengan anak hasil perkawinan laki-laki dengan perempuan yang dinikahinya setelah hamil. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Dengan menikahinya pasangan saat wanita sedang hamil, tidak perlu adanya pernikahan tambahan setelah kelahiran anak yang dikandung.⁹⁵

Dari pernyataan diatas pada ranah hukum perdata, pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep hukum Islam, terutama dalam konteks teori *maṣlaḥah mursalah*, menjadi sangat penting. Teori ini mengacu pada penggunaan rasionalitas untuk menentukan hukum dalam kasus-kasus di mana tidak ada ketetapan hukum yang jelas dalam sumber-sumber hukum Islam. Salah satu aspek yang menarik untuk diperhatikan adalah bagaimana teori *maṣlaḥah mursalah* dapat diterapkan dalam kasus-kasus yang melibatkan status anak yang terkait dengan situasi *syubhat*.

Kasus-kasus semacam itu seringkali menimbulkan pertanyaan etis dan hukum yang kompleks, terutama dalam konteks hak dan perlindungan anak. Ketika kita

⁹⁵ Elisa Putri Sofyanasari, Faturrahman Alfa, and Jazari Jazari, "Ketetapan Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Hikmatina* 5, no. 2 (2023): 298–315.

mempertimbangkan status anak *syubhat*, di mana keabsahan hubungan orang tua seringkali dipertanyakan. Dalam konteks ini, teori *maṣlahah mursalah* memiliki kerangka kerja yang relevan untuk menimbang kepentingan individu, keluarga, dan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam konteks kasus status anak *syubhat* dalam hukum perdata, konsep *maṣlahah mursalah* dapat diterapkan dengan mempertimbangkan kepentingan umum atau kemaslahatan bagi anak tersebut. Berikut beberapa poin yang bisa menjadi pertimbangan: **Perlindungan hak anak**, Konsep *maṣlahah mursalah* menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Dalam menangani kasus status anak *syubhat*, keputusan yang diambil harus memperhatikan perlindungan hak-hak anak tersebut, seperti hak atas identitas, pendidikan, dan perlindungan hukum. **Kemaslahatan sosial**, dalam beberapa kasus mengakui status anak *syubhat* dapat berkontribusi pada kemaslahatan sosial, seperti mencegah stigma atau diskriminasi terhadap anak tersebut. Namun, hal ini harus seimbang dengan kepentingan yang lebih luas dalam masyarakat. Keadilan dan kesetaraan, prinsip keadilan dan kesetaraan juga harus dipertimbangkan dalam menangani kasus status anak *syubhat*. Hal ini termasuk memberikan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk anak, orang tua biologis, dan orang tua sosial. **Kemaslahatan individu dan keluarga**, selain kemaslahatan umum, teori *maṣlahah mursalah* juga memperhitungkan kemaslahatan individu dan keluarga terkait. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap individu dan keluarga yang terlibat secara langsung.

Dengan demikian, penyelesaian kasus status anak *syubhat* dalam hukum perdata sering kali melibatkan pertimbangan-pertimbangan ini, di mana keputusan akhir diambil berdasarkan kemaslahatan yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat, dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia.

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN STATUS ANAK HASIL HUBUNGAN *WAṬI'SYUBHAT* MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM DAN HUKUM PERDATA

A. Analisis Persamaan Status Anak Hasil Hubungan *Waṭi' Syubhat* dalam Hukum Keluarga Islam dan Hukum Perdata

Dalam analisis ini, status anak hasil hubungan *waṭi' syubhat* menurut hukum keluarga Islam dan hukum perdata akan dibahas persamaannya. Namun, penulis tidak menemukan secara spesifik persamaan diantara pembahasan kedua sistem hukum tersebut. Akan tetapi, penulis akan menguraikan terlebih dahulu definisi *waṭi' syubhat*, status dan kedudukan anak *syubhat*, baik dari segi aspek hukum keluarga Islam dan hukum perdata dengan tujuan untuk menganalisis persamaan dari pembahasan kedua sistem hukum tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Definisi *Waṭi' Syubhat* menurut Hukum Keluarga Islam dan Hukum Perdata

Waṭi' Syubhat menurut hukum Islam adalah hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar kekeliruan yang terjadi secara tidak disengaja atau tidak direkayasa.

Sedangkan definisi *waṭi' syubhat* dalam hukum perdata itu tidak dijelaskan secara jelas bahkan tidak ditemukan, maka dari itu penulis hanya mendefinisikan perkawinan yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Perdata atau KUHPer, diantaranya adalah: konsep monogami dalam perkawinan, konsep ini adalah bahwa telah dijelaskan di dalam Hukum Perkawinan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) berasaskan mempunyai makna monogami dan berlaku mutlak tidak bisa diganggu gugat dalam pelaksanaannya, Pengertian ini, bahwa setiap suami hanya diijinkan mempunyai satu orang istri saja, begitu pula sebaliknya istri hanya punya suami, pengertian ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 27 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer), hal ini menegaskan bahwa perkawinan bersifat Monogami, Perkawinan dalam KUH Per hanya memastikan bahwa Pernikahan hanya berdasarkan urusan keperdataan saja, ini dapat dimahami pernikahan hanya

sebatas urusan perdata, tidak lebih dari itu, terdapat dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang.⁹⁶

2. Status atau Kedudukan Anak *Syubhat* menurut Hukum Keluarga Islam dan Hukum Perdata

Anak *syubhat* adalah anak yang lahir dari seorang wanita yang hamil karena perkawinan yang telah dibatalkan karena terbukti melanggar hukum syariat, seperti menikah dengan saudara kandung atau saudara sepersusuan.⁹⁷

Menurut hukum perdata, anak diluar perkawinan adalah anak yang lahir dari orang tua yang tidak memiliki ikatan perkawinan saat anak tersebut lahir. Jika salah satu atau kedua orang tua masih dalam ikatan perkawinan tetapi melakukan hubungan seksual yang menghasilkan anak, anak tersebut dianggap sebagai anak hasil zina.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, anak *syubhat* adalah anak yang lahir di luar perkawinan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Akibatnya, nasab anak tersebut hanya terhubung ke ibunya atau keluarga ibunya, kecuali jika ayahnya secara sah mengakui anak tersebut sebagai anaknya.

Menurut hukum, anak hanya memiliki hubungan nasab yang diakui dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, satu-satunya orang yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak adalah ibu dan keluarga dari pihak ibu. Namun, ayah biologis, meskipun secara biologis anak tersebut berasal dari sperma ayah, tidak diwajibkan secara hukum untuk memberikan nafkah kepada anak, sesuai dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, ayah tidak lagi memiliki kewajiban hukum terhadap anaknya dan anak tidak memiliki hak hukum terhadap ayahnya dalam hal ini.

Menurut Imam Jalaludin Muhammad al Mahalli dalam kitab "*Kanzu al Ragibin*", Syafi'i berpendapat bahwa suami istri yang hamil karena persetubuhan *syubhat* tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak yang lahir dari hubungan tersebut. Hal ini disebabkan karena tidak ada hubungan nasab yang sah antara

⁹⁶ Khoirul Anam, "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplikasi Hukum Islam," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 2019, 59–68.

⁹⁷ Al Amruzi, "Hak Dan Status Anak *Syubhat* Dalam Pernikahan," 2017, h. 8

ayah yang menghamili ibunya dengan anak tersebut. Sehingga, dalam pandangan hukum, ayah tidak dianggap memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak yang lahir dari hubungan syubhat tersebut. Namun, Hanafi berpendapat bahwa suami istri harus memberikan nafkah kepada anak tersebut, karena anak itu lahir dari hasil *waṭi' syubhat*, Namun, bagi Hanafi, anak itu harus diberi nafkah karena, meskipun dia lahir dari hasil *waṭi' syubhat*, ia tetap berasal dari benih ayahnya, sehingga nasabnya tetap terkait dengannya.

Dari keterangan tersebut, Ada dua perbedaan penting dalam status anak yang dihasilkan dari persetubuhan *waṭi' syubhat*. **Pertama**, karena anak itu dilahirkan dari persetubuhan *waṭi' syubhat*, nasabnya hanya terkait dengan ibunya dan keluarganya. Ini karena dianggap sebagai hubungan syubhat antara ibunya dan pria yang menggaulinya, kecuali jika pria tersebut mengakuinya. **Kedua**, anak *waṭi' syubhat* tetap dianggap memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, kewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut tetap ada bagi kedua orang tuanya. Ini disebabkan karena anak dilahirkan dalam status perkawinan terdahulu orang tuanya sebelum difasakh, bukan pada hubungan *syubhatnya*.

Dari penjelasan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa tidak ditemukan secara spesifik persamaan dari status anak hasil hubungan *waṭi' syubhat* menurut hukum keluarga Islam dan hukum perdata. Namun, penulis menyimpulkan persamaan dari pembahasan kedua sistem hukum tersebut yakni, baik dari hukum keluarga Islam maupun hukum perdata, sama-sama menjelaskan terkait pernikahan secara umum, kedudukan anak secara umum serta warisan secara umum.

B. Analisis Perbedaan Status Anak Hasil Hubungan *Waṭi' Syubhat* dalam Hukum Keluarga Islam dan Hukum Perdata

Dalam analisis ini, status anak hasil hubungan *waṭi' syubhat* menurut hukum keluarga Islam dalam kitab *I'anaṭuṭ Ṭālibīn* dan menurut hukum perdata dalam KUHPerdata akan dibahas perbedaannya. Ada informasi yang dapat diakses yang menjelaskan perbedaan diantara kedua sistem hukum tersebut, sebagai berikut:

Dalam kitab *I'anaṭ Ṭālibīn* menjelaskan bahwa *syubhat* itu terdapat dalam tiga bagian yakni:⁹⁸ yang pertama, *syubhat al-fā'il*, adalah *syubhat* dalam hal pelaku, maksudnya seperti orang yang bercampur atau jima' atas perkiraan seakan-akan sudah dalam ikatan pernikahan atau kepemilikan, dimana tidak disifati dengan halal atau haram karena si pelaku saat itu dihukumi lalai dan sedang tidak menjadi seorang mukallaf (atau orang yang dibebani hukum syariat), contohnya Seorang laki-laki melakukan hubungan intim dengan seorang wanita yang diyakininya sebagai istrinya, namun ternyata wanita tersebut adalah wanita yang tidak halal baginya. Kedua, *syubhat al-mahal*, adalah *syubhat* dalam hal objek (tempat), dimana disifati dengan haram, contohnya istri yang sedang haid, sedang berpuasa, atau melakukan hubungan seks melalui dubur. Ketiga, *syubhat* karna adanya perbedaan pendapat para ulama, dimana disifati *qoīl* atau *shohib matam* mengikuti hal ini sebagai hal yang boleh dan tidak haram, contohnya Imam Malik membolehkan nikah tanpa saksi tapi harus ada wali. Abu Hanifah membolehkan nikah tanpa wali tapi harus ada saksi.

Dari penjelasan ketiga *syubhat* di atas, penulis menyimpulkan bahwa: *Syubhat* dalam kasus yang pertama, ketika dikaitkan dengan bagaimana status anak *syubhat* tersebut maka, status anak itu adalah sah karena, itu diluar kendali seorang suami istri yang tidak mengetahui bahwa dia adalah saudara sepersusuan ataukah wanita yang haram dinikahi; *Syubhat* yang kedua ketika dikaitkan dengan bagaimana status anak *syubhat*, maka statusnya juga sah namun perbuatannya yang diharamkan ataukah yang melakukan perbuatan itu di denda; *Syubhat* yang ketiga jika dikaitkan dengan status anak *syubhat* maka, status anak itu sah karna, merujuk pada pendapat dari kedua Imam Mazhab, yaitu Imam malik membolehkan nikah tanpa saksi tapi harus ada wali, kemudian Imam Abu Hanifah membolehkan nikah tanpa wali tapi harus ada saksi. Jadi, pernikahan itu sah kemudian status anaknya pula jelas sah.

Dari penjelasan diatas, ketika anak yang lahir akibat dari hubungan *syubhat*, maka hukum yang mengikuti anak tersebut kembali ke asal hukumnya, yaitu lahir sebagai anak yang sah. Nasabnya tetap dapat dikaitkan kepada bapak yang membuahi anak yang lahir tersebut. Karena kelahiran anak dari perkawinan sedarah dan persusuan berdasarkan

⁹⁸ Al-Bakri, *Kitab I'anaḥ Al-Thalibīn* – Juz 3. h. 292

perkawinan yang haram dan dilarang, maka status hukum anak tersebut pada umumnya tidak sah. Jika perkawinan dilakukan tanpa mengetahui adanya hubungan darah dan menyusui antara kedua orang tersebut, maka anak yang lahir dari perkawinan itu dianggap sah secara hukum. Hal ini karena perkawinan itu pada mulanya sah menurut hukum agama dan Undang-Undang. Meskipun perkawinan kedua orang tuanya merupakan perkawinan yang tidak sah dan karena adanya hubungan darah, namun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap dianggap sah.

Kemudian selanjutnya, pengertian anak menurut hukum perdata pada Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak. Anak menurut Pasal 330 KUHPerdata didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia dewasa atau belum memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh hukum untuk dianggap sebagai subjek hukum sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku dalam hukum perdata, kemudian definisi anak sah dalam Pasal 250 KUHPerdata adalah "anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, dan memperoleh suami sebagai bapaknya. "Sedangkan anak luar kawin menurut Pasal 27 KUHPerdata adalah anak yang lahir di luar perkawinan, kecuali jika lahir dari perzinaan atau penodaan darah. Anak-anak tersebut dapat disahkan sebagai anak sah jika orang tua mereka menikah setelah kelahiran anak dan sebelumnya telah secara sah mengakui anak tersebut, atau jika pengakuan dilakukan dalam akta perkawinan mereka sendiri." Sementara itu, dalam pasal 2 KUHPerdata Ia menyatakan bahwa anak itu ketika masih ada di dalam kandungan seorang perempuan, maka anak itu sudah mendapatkan haknya. Berarti, di dalam hukum perdata itu tidak mengatur tentang masalah status anak *wati' syubhat*, alasannya dikarenakan memang tidak diatur di dalam hukum perdata itu sendiri. Mengapa demikian? karna, pada aturan dalam KUHPerdata pengertian perkawinan didefinisikan sebagai pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk jangka waktu yang panjang. Pasal 26 KUHPerdata menegaskan bahwa perkawinan hanya diakui dari segi keperdataan jika memenuhi semua syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Salah satu syarat yang diatur dalam Pasal 27 KUHPerdata adalah bahwa pada saat yang bersamaan, seorang lelaki hanya boleh terikat dalam perkawinan dengan satu perempuan, dan seorang perempuan hanya dengan satu lelaki saja". Sementara, Pasal 830 KUHPerdata mengatur bahwa warisan adalah hak-hak dan kewajiban

seseorang yang diwariskan kepada ahli warisnya setelah meninggal dunia. Kemudian, Pasal 832 KUHPerdara menegaskan bahwa menurut undang-undang, ahli waris terdiri dari keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, serta suami atau istri yang hidup terlama, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika tidak ada keluarga sedarah atau suami/istri yang hidup terlama, maka seluruh harta peninggalan menjadi milik negara, yang bertanggung jawab untuk melunasi utang-utang yang ditinggalkan oleh almarhum/almarhumah, sepanjang harta peninggalan mencukupi untuk itu”.

Berarti, kesimpulan dapat ditarik dari perbedaannya adalah menurut status anak *waṭi' syubhat* di dalam hukum Islam itu diatur secara jelas/rinci mengenai pembahasan status anak *waṭi' syubhat* tersebut, baik dari segi penjelasan hak kedudukan anak, hak waris, hak perlindungan maupun hak-hak lainnya. Sementara, di dalam hukum perdata tidak ditemukan regulasi yang jelas yang mengatur tentang *waṭi' syubhat*, Ia hanya mengatur perkawinan secara umum, status anak secara umum, serta warisan secara umum. Sehingga, penulis berkesimpulan bahwa KUHPerdara itu tidak mengatur tentang pernikahan yang diragukan sahnya atau tidak (*waṭi' syubhat*). Buktinya seperti, di Jerman mereka bisa melakukan pernikahan sejenis karena memang tidak diatur dan tidak ada Kompilasi Hukum Islam, dan di hukum perdata juga tidak memberikan limitatif pembatasan perkawinan yang dibuat oleh orang selain daripada Islam.

Tabel Perbedaan Status Anak Hasil Hubungan *Waṭi' Syubhat* menurut Hukum Keluarga Islam dan menurut Hukum Perdata.

PERBEDAAN	
<i>Waṭi' Syubhat</i> menurut Hukum Keluarga Islam (dalam kitab <i>I'anaṭuṭ Ṭālibīn</i>)	<i>Waṭi' Syubhat</i> menurut Hukum Perdata (dalam KUHPerdara)
Status anak <i>waṭi' syubhat</i> dalam hukum Islam dinyatakan statusnya sah.	Status anak <i>waṭi' syubhat</i> dalam hukum perdata tidak ditemukan regulasi yang jelas yang mengatur tentang <i>waṭi' syubhat</i> .
Status anak <i>waṭi' syubhat</i> dalam hukum Islam, diatur secara jelas dan rinci, baik dari kedudukan anak, hak waris, hak perlindungan maupun hak-hak lainnya.	Status anak <i>waṭi' syubhat</i> menurut hukum perdata itu tidak ditemukan regulasi yang jelas yang mengatur tentang <i>waṭi' syubhat</i> , yakni dalam KUHPerdara tidak mengatur

Sementara, di dalam hukum perdata tidak ditemukan regulasi yang jelas yang mengatur tentang <i>wafī' syubhat</i> tersebut.	tentang pernikahan yang diragukan sahnyanya atau tidak.
Status anak dinasabkan kepada Ayahnya.	Status anak dinasabkan kepada Ibunya.

Pada penjelasan diatas, dapat kita pahami bahwa sistem hukum benar-benar melindungi kedudukan anak serta hak-haknya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, perlindungan anak juga mencakup upaya untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1, angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Dari pengertian diatas, dalam perspektif hukum Islam, perlindungan anak berarti upaya memelihara menjaga dan melindungi anak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya lahir maupun batin, dan perlindungannya dari hal-hal yang membahayakan diri jiwa dan hartanya sebagai salah satu wujud pelaksanaan memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) yang menjadi salah satu tujuan penetapan hukum Islam (*maqāṣid syari'ah*).

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penjelasan terkait bagaimana status anak hasil hubungan *waṭi' syubhat* dalam hukum keluarga Islam dan hukum perdata, maka dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Status anak hasil hubungan *waṭi' syubhat* menurut hukum keluarga Islam adalah statusnya sah, seperti anak sah pada umumnya. Anak sah dalam konteks ini adalah anak yang memiliki hubungan kebabakan dengan seorang lelaki yang sah secara hukum sebagai suami dari ibunya. Dengan kata lain, anak-anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah, sehingga anak tersebut memiliki hak untuk menggunakan nama ayahnya.
2. Status anak hasil hubungan *waṭi' syubhat* menurut hukum perdata adalah tidak ditemukan regulasi yang jelas yang mengatur tentang *waṭi' syubhat*, Ia hanya mengatur perkawinan secara umum, status anak secara umum, warisan secara umum.
3. Analisis perbandingan status anak hasil hubungan *waṭi' syubhat* menurut hukum keluarga Islam dan hukum perdata, yakni sama-sama menjelaskan terkait perkawinan, status anak, dan warisan secara umum. Adapun perbedaannya yaitu, status anak *waṭi' syubhat* di dalam hukum Islam itu diatur secara jelas dan rinci, baik dari kedudukan anak, hak waris, hak perlindungan maupun hak-hak lainnya dan status anak dinasabkan kepada ayahnya . Sementara, di dalam hukum perdata tidak ditemukan regulasi yang jelas yang mengatur tentang *waṭi' syubhat* tersebut, dan status anak dinasabkan kepada ibunya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat saran atau yang menjadi rekomendasi untuk kajian *research* selanjutnya yang berkaitan dengan status anak hasil hubungan *waṭi' syubhat*, yaitu *research* selanjutnya perlu ditindak lanjuti dalam kajian-kajian berikutnya, seperti pada fakta-fakta di lapangan, apakah status anak hasil

hubungan *wati' syubhat* ini memiliki kedudukan yang sama dan sesuai dengan hukum keluarga Islam dan hukum perdata.

Maka dari itu, perlunya *research* selanjutnya tidak hanya sampai pada kajian *library research* atau *law in books* melainkan *law in action* (aturan di lapangan) atau praktik hukum yang menjadi realita juga diperlukan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abidin, Zainal. "Urgensi Maqashid Syariah Bagi Kemashlahatan Umat." *Mauizhah: Jurnal Kajian Keislaman* 13, no. 1 (2023).
- Abror, H Khoirul, and K H A MH. "Hukum Perkawinan Dan Perceraian." Ladang Kata, Bantul Yogyakarta, 2020.
- Afifah, Rindi Putri, Nindya Prasetya Wardhani, and Aura Shava Dhinda Salsabila. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 6 (2021).
- Ahmat Sarwat, Lc., MA. "Maqashid Syariah, (Cet.I, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).
- Akram, Pandu. *Pemertian Hukum Keluarga, Asas, Sumber, Dan Ruang Liingkupnya*. Gramedia Blog, 2021.
- Al-Bakri, Al-'Allamah 'Abu Bakr Utsman bin Muhammad Syata al-Dimyathi. *Kitab I'annah Al-Thalibin – Juz 3*. Dar ihya Al-kutub Al - Arobiyah, n.d.
- Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad, and Ahmad Al-Ansari. "Al-Jami'li Ahkam Al-Quran." *Beirut: Lubnan*, 2006.
- Amruzi, Fahmi Al. "Hak Dan Status Anak Syubhat Dalam Penikahan." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 1 (2017).
- Anam, Khoirul. "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplikasi Hukum Islam." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 2019.
- Anne, Wiranti. "Analisis Hukum Terhadap Pencatatan Anak Hasil Wath'i Syubhat Ditinjau Dari Hukum Islam," 2023.
- Anwar, Miftakhul. "Kaidah Fiqih Bila Yang Halal Bercampur Dengan Yang Haram." *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 20, no. 2 (2021).
- Anwar, Syahrul. "Hak Pemeliharaan Anak Hubungannya Dengan Kenakalan Remaja." *Hak Pemeliharaan Anak Hubungannya Dengan Kenakalan Remaja* 1, no. 2 (2019).
- Ardi, Fahmi, Muhammad Mabrur, and Viyan Hendra EA. "Sejarah Dan Kekuatan Hukum Perdata Islam Di Indonesia." *Law & Justice Review Journal* 1, no. 1 (2021).
- Ariwinata, Yuda. "Historiografi Gender: Konsepsi Pemikiran Bung Karno Tentang Perempuan Dalam Buku Sarinah." Fakultas Ilmu Sosial, 2023.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga : Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta:

Amzah, 2012).

- Asman, Asman. "Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya." *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no. 1 (2020).
- Asshidiq, Muhammad Luqman, and Diana Zuhroh. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 2022.
- Atmoko, Dwi. "Status Dan Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Positif." *Jurnal Ilmiah Publika* 10, no. 2 (2022).
- Ayumiati, Heru Fahlevi, Muhammad Yasir Yusuf, and Syukriy Abdullah. "Budget Management of the Aceh Government: An Analysis of the Maqāṣid Al-Shari'ah Approach." *Samarah* 8, no. 1 (2024) <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i1.19886>.
- Azmi, Armaya. "Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Khi, Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia (Jurnal APIC)* 4, no. 1 (2021).
- Baihaki, Baihaki. "Keabsahan Anak Di Luar Perkawinan (Analisis Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010)." *AL-ILMU* 7, no. 1 (2022)
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*, 2019.
- Basri, Rusyada. *4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019.
- Bedong, Muhammad Ali Rusdi. *Maslahat Dan Kaidahnya*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Chaq, Moh Dliya'ul. "Nasab Anak Dalam Hukum Islam; Membaca Peluang Sains Dan Teknologi Dalam Penetapan Nasab." *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 6, no. 1 (2018).
- Deski, Ahmad. "Wahab Khalaf." *Al-Furqan* 7, no. 1 (2022). <https://ejournal.staidapayakumbuh.ac.id/index.php/alfurqan/article/view/59>.
- Djafri, Muhammad Taufan, Darussalam Syamsuddin, and Abdul Syatar. "Maslahat Dalam Hukuman Mati Bagi Pelaku Lgbt." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 16, no. 2 (2022).
- Fitri, Wilda. "Problematika Kodifikasi Hukum Keluarga Pada Masa Modern." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2022).
- Ghafur, Fauzan, Fazari Zul Hasmi Kanggas, and Setiawan Bin Lahuri. "Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 3, no. 2 (2020).
- Hannani, Muhammad Ali Rusdi, Abdullah Tahir, and Agus Muhsin. "Maqāshid Al -

- Mukallaf (Applicative Solutions to Comprehensive Fatwa).” *International Journal of Social Science and Humanities Research* 6, no. 1 (2018).
- Hannum, Syukria. “Penentuan Nasab Melalui Tes DNA Perspektif Hukum Islam:(Ditinjau Dari Maqoshid Syariah).” *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (2023).
- Harlina, Yuni. “Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam).” *Hukum Islam* 14, no. 1 (2014).
- Hudafi, Hamsah. “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020).
- Husin, Roihanah. “Dimensi Sufisme Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Ghazali.” *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2023).
- Idris, Muhammad bin, Imam Syafi’i, and Abu Abdullah. “Ringkasan Kitab Al Umm, Penerjemah Imron Rosadi.” (*Cet.10: Jakarta, Pustaka Azzam, 2013*).
- Irfan, H M Nurul. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam: Edisi Ketiga*. Amzah, 2022.
- Jalili, Ahmad. “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam,” 2021.
- Khakim, M Lutfi, and Mukhlis Ardiyanto. “Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari’ah.” *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 01 (2020).
- Kholis Sulung, P, Abdul Rokhim, and Elvi Yanti Dwi Mas. “Tinjauan Yuridis Pengesahan Anak Yang Lahir Di Luar Nikah.” *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2024).
- Kurniawan, Rizki, and Habibi Al Amin. “Syafi’iyyah Fiqih Legal Reason In Determining The Status Of Children Result Of Affairs.” *MAQASID* 12, no. 2 (2023).
- Lendrawati, Lendrawati. “Pembaharuan Fiqh Klasik Tentang Perizinan Poligami Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.” *IJTIHAD* 36, no. 1 (2020).
- Luthfianita, Nadia Hasna. “Analisis Surat Edaran Menteri Agama No 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala Ditinjau Dari Maqāsid Syari’ah.” Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Majid, Muh Fadil, Ahmad Syaripudin, and Aswin Aswin. “Nasab Bayi Tabung Dari Ibu Pengganti (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif).” *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 1, no. 1 (2022).
- Media, PonPon. *Hadist Bukhari Muslim Lengkap*. Aplikasi Terjemah Kitab Shahih Bukhari Muslim Lengkap, 2021.
- Millah, Saiful, and Asep Saepudin Jahar. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Fiqh Dan KHI*. Vol. 253. Amzah (Bumi Aksara), 2021.

- Nadzri, Meor Muaz Bin Meor. "Pandangan Jabatan Mufti Negeri Perlis Tentang Nasab Anak Luar Nikah (Menurut Perspektif Maqashid Syariah)." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Najmudin, Deden, Januar Hukmawa Janatino, Meisa Sobariah, Ihsan Maulana, Imam Al Hafiz, and Elsyia Alfirani. "Syubhat Dalam Pelaksanaan Hudud Menurut Muhammad Abu Zahrah." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1, no. 3 (2023).
- Nazila, Lailia Rohmatun. "Status Nasab Dan Hak Kewarisan Anak Hasil Bayi Tabung Melalui Ibu Pengganti Studi Perbandingan Pemikiran Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Kota Kediri." IAIN Kediri, 2023.
- Nst, M Ziqhri Anhar, and Nurhayati Nurhayati. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah." *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022).
- Nurry, Tri Khartika, Emmi Rahmiwita Nasution, and Irda Pratiwi. "Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2020).
- Nursyafe'i, Muhammad. "Fatwa-Fatwa Pernikahan Madzhab Hanafi." *Fatwa-Fatwa Pernikahan Madzhab Hanafi*, 2022.
- Penyusun, Tim. "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020." IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Pratiwi, Luh Putu Putri Indah, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. "Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 1 (2020).
- Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10. Darul Fikir*. Vol. 53, 2011. https://ia804607.us.archive.org/34/items/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu-mktbhazzaen/Terjemah_Fiqih_Islam_Wa_Adillatuhu_-_10.pdf.
- Putra, D. "Hak Waris Anak Dari Watha'Syubahat Perspektif Fiqih Kontemporer," 2021. <https://repository.uin-suska.ac.id/54907/>.
- Rahayu, Hilma. "Status Anak Pasca Perceraian Nikah Siri Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam: Studi Kasus Di Desa Burujukulon Kabupaten Majalengka." *El'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2024).
- Rahman, Rahmawati, and Muh Tamrin. "Penetapan Status Anak Akibat Perkawinan Dibawah Tangan." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021).
- Ravi Cahya Kurniawan. "Pengaruh Perubahan Status Pegawai NON ASN Sebagai Pegawai Alih Daya Di Pemerintah Kabupaten Semarang (Kajian Atas Instruksi Menpan Rb Nomor B/185/M. Sm. 02.03/2022 Tentang Status Kepegawaian Di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah." UNDARIS, 2023.
- RI, Kementrian Agama. *Terjemahan Al-Qur'an Al-Karim*. Bandung: Cordoba, 2020.

- Rosyidah, Mufti Umma. "Tinjauan Status Nasab Seorang Anak Di Luar Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam (Menurut Madzhab Syafi'i)." *An Nahdhoh Jurnal Kajian Islam Aswaja* 3 (2023).
- Saepullah, Usep. "Hakikat Dan Transformasi Hukum Keluarga Islam Tentang Perlindungan Anak." LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2021.
- Salahuddin, Citra Widyasari, and Taufiq Hidayat. "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Fenomena Childfree." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022).
- Salam, Asep Lukman Daris. "Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010." *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023).
- Sarah, Siti. "Penentuan Nasab Anak Hasil Wathi'Syubhat Menurut Mazhab Hanafi (Analisis Metode Istinbat)." UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2024.
- Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2021).
- Sarwat, Ahmad. "Maqashid Syariah," 2019.
- Satriyadi, Satriyadi, Hemawati Hemawati, and Parinduri Rendika. "Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Hadis Riwayat Bukhari (Setiap Anak Dilahirkan Dalam Keadaan Fitrah)." *Jurnal Generasi Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2022).
- Siti, Sarah. "Penentuan Nasab Anak Hasil Wathi' Syubhat Menurut Mazhab Hanafi (Analisis Metode Istinbat)," 2023.
- Sofyanasari, Elisa Putri, Faturrahman Alfa, and Jazari Jazari. "Ketetapan Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Perspektif Masalah Mursalah." *Jurnal Hikmatina* 5, no. 2 (2023).
- Sucipto, Mohammad Hadi. "Perdebatan Masalah Mursalah Dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020).
- Sukardi, Dina Haryati, and Yonnawati Yonnawati. "Peranan Filsafat Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Perdata Formil Dan Materiil." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022).
- Sulaiman, Sumirahayu. "Perkawinan Wanita Hamil Menurut Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, no. 10 (2023).
- Surahman, Ervan. "Status Hukum Transeksual Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dan Relevansinya Dengan Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Alat Kelamin." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.
- Syafi'i, Imam, and Muhammad Ihwan. "Studi Analisis Perbandingan Madzhab Tentang Perkawinan Ayah Dengan Anak Luar Nikah." *Humanistika: Jurnal Keislaman* 7, no. 1

(2021).

- Tarigan, Supriono. "Pengaruh Filsafat Dalam Penerapan Hukum Acara Perdata Dan Hukum Perdata Dalam Praktek Peradilan." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2023).
- Tim, B I P. *KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Ubaidah, Darwis Abu. *Fikih Wanita Praktis*. Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Uljannah, Fadilah. "Stats Nasab Anak Hasil Hubungan Wathi' Syubhat Dalam Perspektif Ulama Fikih." *Skripsi: UIN Suska Riau*, 2023.
- Umam, Muhamad Khoerul. "Fungsi Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Perspektif Masalah Mursalah: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga." *Yustisi* 11, No. 1 (2024).
- Umayah, Siti. "Wali Nikah Bagi Anak Hasil Wathi Syubhat (Studi Analisis Fatwa Nahdlatul Ulama Tahun 1960)," 2015.
- Wulansari, Murwani, and Yunidyawati Azlina. "Metode Altman Z Score Sebagai Prediksi Kebangkrutan Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *YUME: Journal of Management* 5, no. 3 (2022).
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Perdata*, 2015.
- Zidan, Fadla Alfitra. "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Program Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil) Bagi Pasangan Calon Pengantin (Studi Di Kua Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur)." Uin Raden Intan Lampung, 2023.

PAREPARE



LAMPIRAN

BIODATA PENULIS



PUTRI ALFIAH, Lahir di Timoreng Panua, Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan. Pada tanggal 27 Juni 2002 merupakan anak pertama dari Bapak Laupe dan Ibu Sahriani. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Sekolah Dasar di SDN 1 Maccorawalie, Sekolah Menengah Pertama di MTs YMPI Rappang, Sekolah Menengah Atas di MA YMPI Rappang. Setelah itu penulis melanjutkan di Perguruan Tinggi Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam. Semasa perkuliahan banyak pengalaman penulis yang di dapatkan baik dari pemikiran dosen maupun teman-teman. Penulis telah melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KKN) yang berlokasi di Enrekang tepatnya di Kulinjang, Kelurahan Tuara, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dan telah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang berlangsung kurang lebih 1 bulan lamanya. Hingga pada akhir semester 8 penulis menyelesaikan skripsi di tahun 2024 sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana dengan judul skripsi “Status Anak Hasil Hubungan *Wathi' Syubhat* dalam Hukum Keluarga Islam dan Hukum Perdata (Studi Perbandingan)”.

PAREPARE